



FIKIH ZAKAT



Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, tanpa seizin penulis.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana Pasal 113

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan



FIKIH ZAKAT

IIN MUTMAINNAH

Editor: Muhammad Sabir

DIRAH

Fikih Zakat

Penulis:

Iin Mutmainnah

Editor:

Muhammad Sabir

Desain Cover:

Nurhidayah Ramli

Layout:

Ahmad Abbas

Penerbit:

DIRAH

Redaksi:

BTN Bukit Indah Blok I No.4 Soreang

Parepare, Sulawesi Selatan

Indonesia 91132

ISBN: 978-623-95782-1-3

Cetakan Pertama, Desember 2020

ix, 104 Halaman, A5 21 x 14,8 cm

Copyright© DIRAH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik kesempurnaan dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Segala puji dan syukur hanya patut kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada kita semua. Atas kemurahan dan petunjukNya pula hingga buku bahan ajar Fikih Zakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dapat terselesaikan. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhamad *shallallahu 'alaibi wa sallam*. Kekasih Allah yang menjadi uswatun hasanah dan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Buku bahan ajar Fikih Zakat ini diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare sebagai salah satu bekal terkait Fikih Zakat. Adapun bahasan dalam buku ini meliputi: definisi zakat, hukum zakat, hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, hikmah dan manfaat zakat, syarat wajib zakat. Mustahiq zakat yang terdiri dari fakir dan miskin, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil. Jenis jenis harta yang wajib dizakatkan yang terdiri zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat ternak, zakat rikaz dan barang tambang. Zakat fitrah yang terdiri dari definisi zakat fitrah, yang diwajibkan zakat fitrah, nisab zakat fitrah, dan masa pembayaran zakat fitrah.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan M. SI., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Terimakasih juga

kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini, semoga tercatat sebagai amal jariyah, insya Allah.

Besar harapan kami agar kehadiran buku ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami persoalan terkait zakat baik dari segi nisab dan haulnya serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan

Parepare, 20 Oktober 2020

Iin Mutmainnah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I KONSEP DASAR ZAKAT

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. DEFINISI ZAKAT ----- | 2 |
| B. HUKUM ZAKAT ----- | 5 |
| C. HUKUMAN TIDAK MEMBAYAR ZAKAT --- | 8 |
| D. SYARAT WAJIB ZAKAT ----- | 14 |
| E. HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT ----- | 14 |

BAB II MUSTAHIQ ZAKAT

| | |
|--------------------------------|----|
| A. KONSEP DASAR MUSTAHIQ ----- | 20 |
| B. FAKIR DAN MISKIN----- | 21 |
| C. RIQAB ----- | 24 |
| D. GHARIM ----- | 26 |
| E. MUALLAF ----- | 31 |
| F. FISABILILLAH ----- | 34 |
| G. IBNU SABIL ----- | 38 |
| H. AMIL ----- | 41 |

BAB III JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATKAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. ZAKAT MATA UANG: EMAS DAN PERAK - | 52 |
| B. ZAKAT PERNIAGAAN ----- | 58 |
| C. ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN - | 62 |
| D. ZAKAT RIKAZ DAN BARANG TAMBANG - | 67 |
| E. ZAKAT TERNAK ----- | 73 |

BAB IV ZAKAT FITRAH

| | |
|--------------------------------|----|
| A. DEFINISI ZAKAT FITRAH----- | 82 |
| B. ATAS SIAPA DIWAJIBKAN ----- | 86 |
| C. UKURAN ZAKAT FITRAH ----- | 90 |
| D. MASA PEMBAYARAN ZAKAT----- | 97 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA ----- | 101 |
|-----------------------------|------------|

BAB I

KONSEP DASAR ZAKAT

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan

1. Memahami definisi zakat
 2. Memahami hukum zakat
 3. Memahami hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat
 4. Memahami syarat wajib zakat
 5. Memahami hikmah, keutamaan, dan tujuan zakat
- 

A. DEFINISI ZAKAT

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). Definisi zakat sebagai *madab* (pujian) dapat pula dilihat pada firman Allah QS. An-Najm (53) ayat 32.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

[Orang-orang yang akan mendapat anugerah dan kebaikan adalah mereka yang sungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar yang disebut secara khusus ancamannya, dan perbuatan keji yang dicela oleh akal dan tabiat manusia. Semua itu ada hukumannya, kecuali kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan sesekali dan tanpa sengaja. Sungguh, pengampunan atas dosa kecil itu karena Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia pun akan mengampuni dosa besar bila pelakunya bertobat dengan tulus. Janganlah kamu bangga karena telah berbuat baik. Sesungguhnya Dia mengetahui tentang keadaan kamu, bahkan sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu yang berproses sesuai tahapannya. Maka dengan pengampunan dan pahala itu, janganlah kamu menganggap dirimu suci dengan memuji diri dan membanggakan amal-amalmu. Sungguh, Dia yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa dan benar-benar suci].

Sedangkan, secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (*hissiyah*), bisa dilihat pada QS. Ash-Shams (91) ayat 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

[Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa itu]

Dari *zaka* terbentuk kata *tazkiyah* (تزكية), atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah". Dengan makna

kebahasaan di atas, yakni "tumbuh" dan "suci", menurut Ibnu Hajar Al'Asqalani, tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu terkait pula dengan perdagangan dan pertanian.¹ Menurut terminologi syariat, zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu.²

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al-Qur'an juga menggunakan kata *al-sadaqah* dengan makna zakat, seperti dalam surah al-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103. Dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai juga kata *al-sadaqah* yang berarti zakat.³ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ⁴

[Dari Ibnu Abbas r.a bahwa *Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu--dan di dalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaibi dan lafadznya menurut Bukhari].*

¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, terj. Amiruddin, Lc (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 7.

² Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc (Cet. VI; Solo: Zamzam, 2019), h. 348.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1986.

⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam maktabah al-Shamilah, juz II, h. 509.

Ulama berbeda dalam mendefinisikan zakat. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya dengan: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai *haul* (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan: pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian 'harta tertentu' dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata 'harta' dan 'jiwa' dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan 'harta tertentu' mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.⁵

Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat,⁶

⁵ Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2015), h. 29.

⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam maktabah al-Shamilah, juz II, h. 505.

B. HUKUM ZAKAT

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat.⁷ Zakat adalah ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi sosial. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dalam al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW serta *ijma'* dari umatnya. Allah berfirman dalam QS. An-Nur (24) ayat 56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

[Dan laksanakanlah salat dengan khushyuk, berkesinambungan, dan memenuhi semua rukun, syarat, dan sunnahnya; tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat].

Dalam ayat lain, Allah berfirman pada surah berikut.

- QS. At-Taubah (9) ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui].

- QS. Al-Baqarah (2) ayat 110

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3 (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), h. 5.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan].

QS. At-Taubah (9) ayat 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

[Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui].

▪ QS. At-Taubah (9) ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana].

▪ QS. At-Taubah (9) ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana].

Maksud dari ayat tersebut, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rahmat dari Allah ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan Allah dengan perantaraan salat, dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ
الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

[Dari Abdullah bin Umar rra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Al Bukhari dan Muslim)].⁸

⁸ Diriwayatkan oleh Imam al Bukhari (8 dan 4514) dan Muslim (16)



Dari banyaknya dalil nash tersebut dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan *sighat* berupa redaksi dalam bentuk *fi'il amar* yang berarti kewajiban/perintah dan *dilalah* berupa petunjuk dalil yang bersifat *qoth'i*.

Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁹

C. HUKUMAN BAGI ORANG YANG TIDAK MEMBAYAR ZAKAT

Hukuman bagi yang tidak bersakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat.

Orang yang enggan berzakat ada kalanya karena ingkar dan ada kalanya karena kikir. Pertama, orang yang enggan berzakat karena ingkar. Siapa mengingkari kewajiban zakat, ia kafir berdasarkan ijma' umat jika ia mengetahui kewajibannya, karena ia mendustakan Allah dan RasulNya. Kedua, orang yang berzakat karena kikir. Siapa yang enggan berzakat karena kikir, zakat dipungut secara paksa darinya dan ia tidak kafir karenanya, meski ia telah melakukan suatu dosar.¹⁰

⁹ Zen Bariadi dan Hudri, *Zakat dan Wirasaha* (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development), 2005), h. 35.

¹⁰ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 349.

Apabila yang bersangkutan tidak berzakat sampai berperang karenanya, ia harus diperangi hingga tunduk pada perintah Allah dan menunaikan zakat, QS. At-Taubah (9) ayat 5.

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاءتُوا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

[Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang].

Adapun sabda Nabi SAW adalah sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَمِرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ.

[Dari Ibnu ‘Umar *radhijallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* bersabda, “*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berkah untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalab darab-darab dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah.*”¹¹

¹¹ (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 25 dan Muslim, no. 21]

Dalam hadits diatas disebut rukun islam yang tiga yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, dan memunaikan zakat. Karena ketiga hal ini mesti ditunaikan segera mungkin. Sedangkan puasa jadi wajib ketika berjumpa bulan Ramadhan, begitu pula haji jadi wajib ketika bertemu dengan bulan haji dan ketika sudah mampu.

Sekalian itu, dalam sejarahnya, jenis zakat inilah yang banyak ditolak oleh beberapa kabilah Arab pasca wafatnya Rasulullah SAW. Hingga akhirnya para shahabat Nabi bersepakat untuk memerangi mereka, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat tentang dialog antara Abu Bakar RA dan Umar RA berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مَنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَجَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ!» فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلُنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا». قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ» (متفق عليه)

[Dari Abu Hurairah ra berkata: Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat yang kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu menjadi khalifah, maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radliallahu 'anhu hendak memerangi mereka), Umar bin al-Khatthab radliallahu 'anhu bertanya: "Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan baknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah". Maka Abu Bakar ash-Shidiq radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta.

Iin Mutmainnah

Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu". Berkata Umar bin al-Khatthab radliallahu 'anhu: "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar ash-Shidiq radliallahu 'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar." (HR. Bukhari Muslim)].

Pemaparan dari dalil *nash* dan hadis sudah cukup menggambarkan betapa pentingnya membayar zakat sekaligus mengukuhkan hukum wajibnya zakat tersebut.

D. SYARAT WAJIB ZAKAT

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹²

Zakat dihukumi wajib atas setiap muslim merdeka yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu: orang yang berzakat (*muṣṭakki*), harta yang dikenakan zakat, dan orang yang menerima zakat (*mustabiq*).

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Para ulama sepakat, syarat wajib zakat ialah merdeka, Islam, mencapai nisab, milik penuh dan mencapai haul. Jika diurai dari pernyataan ini, maka syarat sah zakat antara lain:

- 1) Islam. Tidak sah zakat yang dikeluarkan orang kafir karena Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 97-98.

- 2) Merdeka. Budak tidak wajib mengeluarkan zakat, karena harta budak adalah milik tuannya.
- 3) Memiliki nisab. Nisab adalah ukuran harta tertentu yang ketika sudah tercapai, harta wajib dizakati. Syarat-syarat nisab:
 - Nisab berada diluar kebutuhan-kebutuhan utama yang tidak bisa dikesampingkan seseorang. Seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, karena zakat diwajibkan untuk membantu orang-orang fakir. Untuk itu, orang yang berzakat bukanlah orang miskin.
 - Nisab dimiliki seseorang secara tertentu secara penuh. Untuk itu, zakat tidak diwajibkan pada harta yang tidak dimiliki seseorang secara tertentu. Seperti uang yang terkumpul untuk membangun masjid, uang wakaf untuk kepentingan-kepentingan umum, atau uang yang berada di kotak-kotak organisasi sosial.
- 4) Milik penuh. Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah harta milik yang sudah ada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.
 - Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.
 - Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.
 - Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh, dan ada hak untuk mengeluarkannya.

- Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹³
- 5) Berlalu selama satu haul (satu tahun). Haul adalah hitungan satu tahun hijriyah secara penuh. Maksudnya, nisab yang dimiliki seseorang berlalu selama dua belas bulan *qamariyah*. Syarat ini hanya berlaku untuk emas dan perak, barang-barang perdagangan, unta, sapi, dan kambing. Untuk tanaman, buah-buahan, barang-barang tambang, dan *rikaz* tidak disyaratkan haul.¹⁴

Dalam hal syarat sah pelaksanaan zakat, para *fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat sah pelaksanaan zakat. Caranya ialah agar ketika membayarkannya, orang yang berzakat itu hendaklah menunjukkan perhatiannya kepada keridhaan Allah dan mengharap pahala daripadaNya, sementara dalam hati ditekadkan bahwa itu merupakan zakat yang diwajibkan atas dirinya.

Syarat sah yang kedua adalah *tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). *Tamlik* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustabiq*. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan makanan (kepada *mustabiq*), kecuali dengan jalan *tamlik*.¹⁵

Adapun terkait harta yang dimiliki anak kecil, orang gila, murtad, orang yang bodoh tentang kewajiban zakat dan orang yang terhalang untuk menyerahkan zakatnya maka dalam hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama.¹⁶

¹³ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 102-105.

¹⁴ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadat Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 353-354.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 114-117.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 26-27.

Dalam hal *baligh* dan berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa. Sedangkan menurut jumbuh, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.¹⁷

E. HIKMAH, KEUTAMAAN, DAN TUJUAN ZAKAT

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut.¹⁸

- 1) Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah (9) : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui].

¹⁷ Wahbah al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 99-100.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 18-24.

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah yang dititipkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah.

- 2) Menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir. Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.
- 3) Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki. Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miski dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.
- 4) Membangun masyarakat yang lemah. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah dan belum kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.
- 5) Ujian bagi hamba untuk menaati perintah-perintah Allah dan mendahulukan cinta Allah daripada cinta terhadap harta.

- 6) Membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ke tingkatan paling tinggi.
- 7) Melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah.
- 8) Membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan berkah dalam harta.

Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak kepada Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.¹⁹

Adapun keutamaan zakat dapat dijabarkan, antara lain:

- 1) Sebab meraih rahmat Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 156 sebagai berikut.

﴿وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ
 قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
 يُؤْمِنُونَ﴾

[Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau, Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hanuddin (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848-876.

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami"]].

- 2) Syarat meraih pertolongan Allah. Sebagaimana Allah berfirman QS. Al-Hajj (22) ayat 40-41 sebagai berikut.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَّيْتُمْ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

[(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan].

- 3) Sebab dihapusnya kesalahan-kesalahan.

Dengan semua keutamaan yang telah disebutkan dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun hadis mengajak untuk lebih memperhatikan persoalan zakat dan agar kita dapat berlomba-lomba dalam membayarkannya. Di samping keutamaannya, zakat juga memiliki tujuan sebagai berikut.

- Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.²⁰


²⁰ Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 7.

BAB II

MUSTAHIQ ZAKAT

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan memahami orang-orang yang menerima zakat yang disebut sebagai mustahiq zakat



A. KONSEP DASAR MUSTAHIQ

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah *asnaf* delapan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana].

Persoalan mengenai siapa-siapa yang berhak menerima zakat memang telah diatur langsung oleh Allah tanpa ada ijtihad dari Nabi tentang kepada siapa akan didistribusikan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ketika datang seorang laki-laki yang meminta pembagian zakat lalu Rasulullah menjawabnya:

Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat ini, hingga diputuskanNya sendiri, dan dibagiNya atas 8 (delapan) bagian. Maka jika Anda termasuk dalam salah satu dari 8 (delapan) bagian itu, tentulah akan saya beri.²¹

Namun terdapat perbedaan diantara para ulama terkait rincian kedelapan golongan tersebut serta cara pembagiannya. Perbedaan itu terkait persoalan apakah wajib membagi rata terhadap kedelapan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3 (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), h. 102.

golongan atau diperbolehkan untuk melebihi satu golongan atas golongan lain sesuai kondisi.

B. FAKIR DAN MISKIN

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Pengarang *al-Muhazzab* menulis definisi fakir sebagai berikut:

Fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²²

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja. Jika dianggakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh.

Adapun miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa orang yang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Gambaran orang yang miskin dalam hal ini ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutupi sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya mampu memiliki tujuh dirham.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, 2013), h. 62.

Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa fakir lebih parah keadaan ekonominya dibanding miskin, tetapi ada pula diantara ulama yang berpendapat sebaliknya, miskin lebih terpuruk ekonominya dibandingkan fakir. Namun demikian, sesuai dengan arti harfiah *faqir* yaitu berharap dan arti harfiah *sakana* yaitu diam/tidak banyak bergerak/mobilitas rendah, maka orang yang tergolong *faqir* adalah orang yang sepanjang hidupnya untuk memenuhinya selalu berharap dari uluran tangan orang yang lebih beruntung dibidang ekonomi. Sementara orang yang termasuk kategori miskin adalah orang yang dalam hidupnya tidak mampu bergerak secara leluasa untuk berusaha karena keterbatasan modal dan fasilitas.²³

Terlepas dari siapa yang lebih buruk dalam keadaan ekonominya di antara fakir miskin, yang jelas mereka, baik fakir maupun miskin, adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hajat hidupnya. Batas pemisah antara status fakir dan miskin dengan kaya adalah kepemilikan terhadap nisab hartanya.

Jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya serta orang-orang yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh mengambil zakat. Alasannya karena Nabi SAW bersabda:

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h. 63-64.

Iin Mutmainnah

لَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ

[Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja].²⁴

Dalam hadits yang lain, Nabi SAW bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

[Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna (artinya: mampu untuk bekerja)].²⁵

Batas orang disebut mampu adalah memiliki harta yang melebihi keperluan-keperluan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa sandang-pangan, tempat, kendaraan alat-alat usaha atau keperluan-keperluan lain yang tak dapat diabaikan. Maka setiap orang yang tidak memiliki batas minimum tersebut, disebut fakir yang mustahiq atau berhak beroleh zakat.²⁶ Fakir dan miskin berhak mendapatkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama satu tahun.

Diantara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Maka hendaklah mereka diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan buat selama-lamanya. Hal ini berbeda melihat kondisi dan situasi.²⁷

Adapun standar kecukupan dapat dilihat jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka tidak

²⁴ HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro, 6: 351. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Al Irwa' no. 876.

²⁵ HR. Abu Daud no. 1634, An Nasai no. 2597, At Tirmidzi no. 652, Ibnu Majah no. 1839 dan Ahmad 2: 164. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Al Irwa' no. 877. Lihat Syarh Sunan Ibnu Majah, As Suyuthi dkk, Asy Syamilah 1: 132.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 104.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 106.

halal zakat untuk dirinya. Namun jika tidak memiliki kecukupan walaupun hartanya mencapai nisab maka ia halal untuk mendapatkan zakat. Oleh karena itu, boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai nisab, sekaligus berhak menerima zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.

Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada kebutuhan primer, yaitu pada makan, minum, tempat tinggal, juga segala yang harus ia penuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama.²⁸

C. RIQAB

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. *Riqab* dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab* yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan kemerdekaan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta²⁹

Dalam hal yang menerima zakat adalah budak *mukatab* dan budak biasa. Budak *mukatab* dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedangkan budak

²⁸ Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 316.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h. 67.

Iin Mutmainnah

biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan.³⁰ Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ
الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَّافَ

[Ada tiga orang yang Allah wajibkan atas diri-Nya untuk menolong mereka, Orang yang berjihad di jalan Allah, Budak yang memiliki perjanjian yang berniat memenuhi perjanjiannya, dan orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri dari perzinahan].³¹

Hadis tersebut memberikan pelajaran bahwa tiga perkara tersebut adalah urusan-urusan yang berat sehingga jika Allah tidak menolong seorang hamba maka ia tidak akan sanggup mengerjakannya. Bahkan dalam seluruh urusan seorang hamba senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Hadis tersebut juga memberi gambaran betapa besarnya pahala amalan-amalan tersebut, dan untuk meraihnya perlu usaha dan perjuangan. Allah berfirman dalam QS. An-Nuur (24) ayat 33.

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَعَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى
الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

[Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fihiyusunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 118.

³¹ HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, *Shabihul Jami'*: 3050

kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu].

Zakat diberikan kepada *riqab* dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada *riqabnya*) karena akan terjadi perputaran harta secara semula, yaitu dari tuan ke tuan. Imam Al-Bajuri menyebutkan:

Adapun tuan yang memiliki hamba *mukatab* (*riqab*) tidak boleh memberikan zakatnya kepada hamba *mukatabnya* tersebut, karena kemanfaatan pemberian tersebut akan kembali lagi.³²

D. GHARIM

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³³

Gharim adalah orang yang punya hutang. Hutang yang dimaksud adalah berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h. 67.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 97-98.

Iin Mutmainnah

Dalam mendefinisikan *al-gharim*, para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa *al-gharim* adalah orang yang terlilit hutang. Ada juga yang menambahkan definisi ini dengan menyertakan penyebabnya. Mujahid mengatakan *al-gharim* adalah orang yang menanggung hutang karena rumahnya terbakar, atau hartanya terseret banjir, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.³⁴ Ibnu Atsir menambahkan *al-gharim* adalah orang yang menjamin pelunasan hutang orang lain, atau orang yang bangkrut guna mencukupi kebutuhan hidup, tidak untuk berbuat maksiat atau berlaku boros (*tabdzir*).³⁵

Seorang ahli tafsir dari kaum salaf mengartikan *gharimin* dalam ayat yang menjelaskan tentang golongan penerima zakat, yaitu orang yang terbakar rumahnya atau hilang sumber penghidupannya karena suatu sebab. Lalu ia meminjam uang untuk menghidupi keluarganya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya, *gharim* adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka di antaranya, pertama adalah orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. kedua adalah orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Maka mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.³⁶

Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadis hasan, dari Anas r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

³⁴ Ibnu Jarir at-Thabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wilil Qur'an* (Mesir: Maktabah Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1373 H), h. 164.

³⁵ Ibnu Atsir, *Jami'ul Ushul fi Abaditsi Rasul* (Mesir: Maktabah Al-Halwani, 1349 H), h. 663.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 120.

[Tidak halal meminta itu, kecuali bagi tiga orang: orang miskin yang demikian papa, orang yang memikul utang yang berat, atau orang yang akan membayar tebusan darah].³⁷

Biasanya di kalangan Arab, bila timbul suatu sengketa yang berakibat mesti dibayarnya denda, tebusan dan lain-lain, tampillah seseorang yang berjanji akan membayarkannya secara sukarela, demi untuk mengatasi sengketa yang sedang terjadi itu. Tak dapat disangkal, bahwa hal ini merupakan suatu budi yang mulia. Jika diketahui oleh umum bahwa ada seseorang yang menanggung *hammalah* tersebut, mereka pun segera turun tangan memberikan bantuan dan menyerahkan apa yang dapat membebaskannya dari hutang. Seandainya yang berutang itu meminta sendiri, tidaklah demikian akan merendahkan martabatnya, sebaliknya hal itu dianggap sebagai suatu kebanggaan.

Pada dasarnya aturan yang ada dalam Islam senantiasa memperhatikan berbagai permasalahan yang sama sekali tidak diperdulikan oleh aturan atau undang-undang lainnya, khususnya dalam memberikan bantuan kepada seseorang yang tertimpa musibah dan bencana. Sebagaimana memberikan bantuan kepada *gharimin* dengan memberikan dana yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya, baik disebabkan oleh kepentingan umum seperti menjadi penengah diantara dua pihak yang bertikai, maupun berhutang untuk kepentingan individu atau keluarga.

Adapun yang mendapatkan prioritas adalah orang yang berhutang untuk mengerjakan suatu kebajikan dan pada saat itulah ia pantas untuk diperhatikan dan dibantu guna lebih memotivasi akhlak

³⁷ Yaitu orang yang memikul diat atau denda darah dari keluarga atau sahabatnya yang jadi pembunuh, yang harus dibayarkannya kepada wali si korban. Jika tidak dibayarnya, maka keluarga atau sahabatnya yang membunuh yang tidak diingini kematianya itu mesti dibunuh pula. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3, h. 121.

Iin Mutmainnah

yang mulia. Mereka pantas mendapatkannya dari zakat, walaupun mereka mampu. Sedangkan orang yang berhutang karena penyebab lainnya, maka ia tidak dibantu kecuali sekiranya ia benar-benar tidak dapat membayar hutangnya tersebut, baik keseluruhan maupun hanya sebagian darinya, dan orang-orang inilah yang dimaksudkan dalam hadis.

Dalam mengamati permasalahan yang dialami oleh *gharimin*, lembaga zakat tidak mengambil posisi diam, melainkan membantunya dalam melepaskan diri dari jeratan hutang dan melepaskan ketergantungan dari hutang tersebut, walaupun hutang yang ada dalam jumlah yang besar, selama yang melakukannya bukanlah orang yang berhutang untuk bermaksiat di jalan Allah, maka lembaga zakat berkewajiban membantunya.

Syariah Islam tidak akan membebani seorang yang berhutang untuk menjual kebutuhan pokoknya agar ia bisa membayar hutangnya. Bahkan lembaga Baitul Mal tetap menangani masalah hutangnya dan membiarkan sepenuhnya rumah, perabotan, barang-barang, kendaraan dan semua yang menjadi kebutuhan pokoknya, berada di bawah kepemilikan orang tersebut. Inilah yang ditetapkan oleh Syariah dan yang pernah diterapkan dalam sejarah peradaban Islam.

Lembaga zakat tidak hanya mengurus hutang orang yang masih hidup saja, namun juga mengurus hutang orang yang telah meninggal hingga ia bisa bebas dari tanggungannya di hadapan Allah SWT dan agar hak orang yang dihutangi tidak hilang. Karena itu, Umar bin Abdul Aziz menuliskan kepada Ibnu Hazm: “Sesungguhnya semua yang telah binasa (meninggal) dan ia mempunyai hutang yang sebelumnya ia pinjam bukan untuk sesuatu hal yang bodoh, maka bayarkanlah hutangnya dari Baitul Mal.”

Umar bin Abdul Aziz bukanlah orang pertama yang mengonsepsi hal ini, namun hal ini dilakukan mengikuti sunnah Rasulullah yang membayar hutang orang Muslim yang sudah meninggal—dengan

posisi sebagai pemimpin mereka-, setelah harta yang didapatkan dari *fa'i*, *ghanimah*, dan sadaqah terkumpul banyak. Ia mengumumkan kebijakan tersebut dengan ungkapan: “Aku adalah orang yang paling pertama peduli dengan masalah kaum muslimin. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka jatuh kepada ahli warisnya. Barangsiapa yang meninggalkan hutang atau *dhya'an* (anak-anak kecil yang tidak mempunyai siapapun dan mempunyai kebutuhannya sendiri), maka akulah yang menangani masalahnya.”

Maka dari itu diwajibkan untuk membayarkan hutang orang yang sudah meninggal yang diambil dari lembaga zakat dengan landasan keumuman lafadz dalam ayat dan juga dalam hadis yang telah disebutkan. Ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh Imam Malik dan Abu Tsauri dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah.³⁸

Terdapat maksud dan tujuan aturan Islam memerintahkan untuk membayarkan hutang para *gharimin*.³⁹ Pertama, karena hal ini berkaitan dengan orang yang berhutang dan sangat terbebani oleh hutangnya. Ia akan begadang setiap malamnya dan juga setiap siangnya hanya untuk memikirkan hal ini. Hutangnya inilah yang menyebabkan ia selalu dikejar-kejar dan memungkinkan untuk dihukum atau dipenjara, sehingga diisukan dengan pemberitaan yang negatif.

Apabila hutangnya tersebut dibayarkan, maka dapat menghilangkan bebannya serta membangun kembali kepercayaan diri. Ia tidak akan dicemaskan oleh hari-harinya dan tidak pula berputus asa terhadap masa depannya, bahkan ia dapat kembali beraktifitas dengan baik tanpa perasaan pesimis. Dengan demikian produktivitas hidup akan meningkat.

³⁸ Dr. Yusuf Qaradawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 74.

³⁹ Dr. Yusuf Qaradawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 74.

Iin Mutmainnah

Kedua, karena hal ini berkaitan dengan orang yang memberikan pinjaman serta turut membantunya dalam kepentingan proyek. Bisa jadi, proyek yang dikerjakannya mampu meningkatkan produktivitas dan pengembangan hidup yang berguna bagi masyarakat. Saat lembaga zakat membantu mengembalikan pinjaman, maka orang-orang yang meminjamkan akan lega hatinya. Karena, uang yang dipinjamkan tidak akan hilang, selama uang yang ada dalam lembaga zakat sangat berlebih dan juga menghasilkan banyak pemasukan. Dengan demikian akan memotivasi seseorang untuk lebih membantu orang lain, sebagaimana sistem ini juga ampuh dalam memerangi riba.

E. MUALLAF

Ditinjau dari makna bahasa, muallaf berasal dari kata *allafa* yang bermakna *shayyarahu alifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.⁴⁰ *Allafa bainal qulub* bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Ali Imran (3) ayat 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

[Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud, 1989), h. 46.

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk].

Jadi secara bahasa, *al-muallafah qulububum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan, karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan.

Dalam arti istilah para ulama berbeda dalam memberikan cakupan makna yang terkandung dalam surah at-Taubah ayat 60 pada lafadz *muallafati qulububum* (orang yang dilunakkan hatinya). Walaupun berbeda dalam memberikan cakupan maknanya. Ulama tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mendefinisikan bahwa muallaf adalah mereka kaum yang lunak hatinya terhadap Islam dari kalangan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki dirinya dan keluarganya, seperti Abu Sufyan bin Harb, Uyainah bin Badr, Aqra' bin Habis dan para pemimpin kabilah seperti mereka.⁴¹ Selain itu Al-Qurtubi mendefinisikan muallaf adalah yang dibujuk hatinya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dinyatakan pendapat al-Zuhri tentang muallaf yaitu orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka kaya raya.⁴²

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fikih zakat, muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka

⁴¹ Syaikh Shafiyur al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), h. 239.

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam Alquran al-Masyhur bi Tafsir al-Qurtubi Jilid 5* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), h. 4021.

Iin Mutmainnah

tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa muallaf ada dua macam, yaitu:⁴³

- 1) *Orang yang sudah menganut agama Islam.* Muallaf semacam ini terbagi dua pula, yaitu: a) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini muallaf diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya. b) Muslim (akan tetapi mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama Islam.
- 2) *Orang yang masih kafir.* Mereka ini terbagi dua pula, yaitu: a) orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. Kepadaanya diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu, b) orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut agama Islam.

Sesuai dengan pengertian golongan muallaf di atas maka golongan muallaf dikategorikan seperti berikut.

- a) *Muslimin.* Golongan muslimin ini merupakan mereka yang baru memeluk agama Islam, golongan ini dilunakkan hatinya untuk memperkokoh keyakinannya terhadap Islam apabila diberikan zakat kepadanya. Mereka ini diberikan zakat karena lemahnya iman mereka.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h. 66.

- b) *Kafir*. Yakni orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam (dalam arti yang positif), dan orang-orang kafir yang dikhawatirkan akan kejahatannya kepada kaum muslimin.

Setiap hukum yang diturunkan mengandung alasan dan hikmah, maka pemberian zakat terhadap muallaf ini mengandung alasan dan hikmah tersendiri. Yusuf Qardawi memberikan alasan dengan mengatakan bahwa, pemberian zakat kepada muallaf sebetulnya bertujuan agar mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam. selain itu, pemberian zakat kepada muallaf dapat menghalang niat jahat mereka terhadap kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁴⁴

Beliau juga menambahkan bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekadar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekadar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang menguruskan zakat, terutama masalah sasaran zakat untuk golongan muallaf ini yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan.

Penguasa atau mereka yang sebangsa itulah yang mempunyai kesanggupan untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok muallaf ini dan penentuan kriteria mereka serta pemberian kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum muslimin.

F. FISABILILLAH

Secara harfiah *fisabilillah* berarti pada jalan menuju (ridha) Allah. Dari pengertian harfiah ini terlihat cakupan *fisabilillah* begitu luas,

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 563.

Iin Mutmainnah

karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah SWT. Jumhur ulama memberikan pengertian *fisabilillah* sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada diantara mufassirin yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pos yandu, perpustakaan, dan lain-lain.

Mengenai ibadah haji tidaklah termasuk dalam *fisabilillah* yang berhak diberi zakat, karena ia diwajibkan hanyalah atas orang yang mampu dan tidak atas lainnya.⁴⁵

Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahiq zakat yang satu ini, yaitu *fisabilillah*. Perbedaan ini berangkat dari ijthad mereka yang cenderung *muwassain* (meluaskan makna) dan *mudhayyiqin* (menyempitkan makna).

Sebagian ulama beraliran *mudhayyiqin* bersikeras untuk tidak memperluas maknanya, *fisabilillah* harus diberikan tetap seperti yang dijalankan di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, yaitu untuk para mujahidin yang perang secara fisik.

Sebagian ulama yang beraliran *muwassa'in* cenderung untuk memperluas maknanya sampai untuk biaya dakwah dan kepentingan umat Islam secara umum.

1) Pendapat Pertama

Jumhur ulama termasuk di dalamnya 4 imam mazhab (hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali) termasuk yang cenderung kepada pendapat yang pertama (*mudhayyiqin*), mereka mengatakan bahwa yang

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fihiusunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 123.

termasuk fi sabilillah adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Kalangan ulama kontemporer yang mendukung hal ini adalah Syekh Muhammad Abu Zahrah.

Perbedaannya bukan dari segi dalil, tetapi dari segi manhaj atau metodologi *istimbath ahkam*. Yaitu sebuah metode yang merupakan logika dan alur berpikir untuk menghasilkan hukum fiqih dari sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah.

Mereka yang termasuk ke dalam pendapat ini adalah Jumhur Ulama. Dalilnya karena di zaman Rasulullah SAW memang bagian fi sabilillah tidak pernah digunakan untuk membangun masjid atau madrasah. Di zaman itu hanya untuk mereka yang jihad secara fisik saja.

Para ulama jumhur mengatakan bahwa para mujahidin di medan tempur mereka berhak menerima dana zakat, meskipun secara materi mereka cukup berada. Sebab dalam hal ini memang bukan sisi kemiskinannya yang dijadikan objek zakat, melainkan apa yang dikerjakan oleh para mujahidin itu merupakan mashlahat umum.

Adapun para tentara yang sudah berada di dalam kesatuan, di mana mereka sudah mendapatkan gaji tetap dari kesatuannya, tidak termasuk di dalam kelompok penerima zakat. Namun seorang peserta perang yang kaya, tidaklah berperang dengan menggunakan harta yang wajib dizakati dari kekayaannya. Sebagai seorang yang kaya, bila kekayaannya itu mewajibkan zakat, wajiblah atasnya mengeluarkan harta zakat dan menyerahkannya kepada amil zakat.

Apabila kemudian dia ikut perang, dia berhak mendapatkan harta dari amil zakat karena ikut sertanya dalam peperangan. Dia harus bayar zakat dulu baru kemudian menerima dana zakat. Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang yang kaya akan ikut serta dalam peperangan, maka dia tidak berhak menerima dana dari harta zakat.

2) Pendapat Kedua

Sedangkan para ulama yang lain cenderung meluaskan makna *fi sabilillah*, tidak hanya terbatas pada peserta perang fisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain. Diantara yang mendukung pendapat ini adalah Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Dr. Muhammad `Abdul Qadir Abu Farisdan Dr. Yusuf Al-Qradawi.

Dasar pendapat mereka juga ijtihad yang sifatnya agak luas serta bicara dalam konteks fiqih prioritas. Masa sekarang ini, lahan-lahan jihad *fisabilillah* secara fisik boleh dibilang tidak terlalu besar. Sementara tarbiyah dan pembinaan umat yang selama ini terbengkalai perlu pasokan dana besar. Apalagi di negeri minoritas muslim seperti di Amerika, Eropa dan Australia.

Kalau yang dibutuhkan adalah jihad bersenjata, maka dana zakat itu memang diperlukan untuk biaya jihad. Tapi kalau kesempatan berdakwah secara damai di negeri itu terbuka lebar, bagaimana mungkin biaya zakat tidak boleh digunakan.

Oleh karena itu, dalam kitab *Fiqhuz Zakah*, Dr. Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa *asnaf fisabilillah*, selain jihad secara fisik, juga termasuk di antaranya adalah:

- a) Membangun pusat-pusat dakwah (al-Markaz Al-Islami) yang menunjang program dakwah Islam di wilayah minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada non muslim di berbagai benua merupakan jihad *fisabilillah*.
- b) Membangun pusat-pusat dakwah (al-Markaz Al-Islami) di negeri Islam sendiri yang membimbing para pemuda Islam kepada ajaran Islam yang benar serta melindungi mereka dari pengaruh ateisme, kerancuan fikrah, penyelewengan akhlaq serta menyiapkan mereka untuk menjadi pembela Islam dan melawan para musuh Islam adalah jihad *fisabilillah*.

- c) Menerbitkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam, atau menyebarkan tulisan yang bisa menjawab kebohongan para penipu dan keraguan yang disuntikkan musuh Islam, serta mengajarkan agama Islam kepada para pemeluknya adalah jihad *fisabilillah*.
- d) Membantu para da'i Islam yang menghadapi kekuatan yang memusuhi Islam di mana kekuatan itu dibantu oleh para thaghut dan orang-orang murtad, adalah jihad *fisabilillah*.
- e) Termasuk diantaranya untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/ da'i yang akan diprintasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah jihad *fisabilillah*

G. IBNU SABIL

Secara bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata: *ibnu* yang berarti anak dan *sabil* yang berarti jalan. Jadi *ibnu sabil* adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT.⁴⁶

Para ulama sepakat bahwa musafir yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikit pun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini mereka mensyaratkan

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h. 69.

Iin Mutmainnah

bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan.⁴⁷

Menurut golongan Syafi'i ini, *ibnu sabil* itu ada dua macam. Pertama, orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri. Kedua, orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi sesuatu negeri. Kedua golongan itu berhak menerima zakat, walau ada yang bersedia meminjaminya uang, sedang di tanah airnya ada hartanya untuk membayar nanti.

Menurut Malik dan Ahmad, *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat itu khusus bagi yang melewati sesuatu negeri, bukan musafir dalam negeri. Bagi mereka pula, tidak boleh diberi zakat musafir yang menemukan seseorang yang akan memiutangnya, sedang di kampungnya ada harta yang cukup untuk membayar hutangnya itu. Jika tidak seorangpun yang bersedia memberinya pinjaman, atau tidak punya harta untuk membayar hutangnya, barulah ia diberi bagian.⁴⁸

Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa,

السبيل : الطريق ، وابن السبيل أي : المسافر ، وسمي بابن السبيل ؛ لأنه ملازم للطريق ، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنية ، كما يقولون : ابن الماء ، لطير الماء ، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر ، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته ، فليس معه ما يوصله إلى بلده

[As-Sabil artinya jalan. *Ibnu Sabil* artinya musafir. Disebut Ibnu Sabil (anak jalanan), karena dia selalu di perjalanan. Dan orang yang selalu berada di posisi tertentu, terkadang dinisbahkan kepada sesuatu itu dengan hubungan anak. Seperti, *Ibnul Maa* (anak air), karena selalu berada di tempat air.

Karena itulah, maksud dari *Ibnu Sabil* adalah musafir yang sedang di perjalanan. Sementara makna musafir yang tidak bisa melanjutkan

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 124.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 124-125..

perjalanan, artinya orang yang kehabisan bekal, sehingga dia tidak memiliki bekal perjalanan pulang ke daerahnya].

Beliau melanjutkan,

وأما من كان في بلده ويريد أن يسافر فإنه ليس ابن سبيل ، فلا يعطى من الزكاة لهذا الوصف... وابن السبيل يعطى لحاجته ، وليس شرطاً ألا يكون عنده مال

[Adapun orang yang berada di daerahnya, dan hendak berangkat safar, maka dia belum disebut Ibnu Sabil. Karena itu, tidak boleh diberi zakat untuk kondisi ini... Ibnu Sabil diberi zakat untuk menutupi kebutuhannya, dan bukan syarat dia harus orang miskin di daerahnya].⁴⁹

Para ulama sepakat bahwa bila ada seorang yang hartanya pas-pasan, lalu dia kehabisan bekal dalam perjalanannya, maka dia termasuk orang yang berhak menerima harta zakat. Namun jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, para ulama berbeda pendapat, bila orang yang kehabisan harta itu termasuk orang yang berkecukupan di tempat asalnya. Perbedaan pendapat terjadi apakah tetap diberi zakat atau sebaiknya dia berhutang saja.

Pendapat pertama, mazhab Hanafi mengatakan dalam kasus ini sebaiknya orang kaya itu berhutang saja, dan tidak berhak untuk menerima harta zakat. Demikian juga mazhab Malikiyah, mereka bahkan mewajibkan orang kaya itu untuk berhutang dan bukan menerima harta zakat. Sebab orang itu adalah orang kaya di tempat tinggalnya, mana mungkin zakat diberikan kepada orang kaya, dimana dia mampu untuk mengganti uang yang bisa dia pinjam dari orang-orang.

Pendapat kedua, mazhab Syafi'i dan Hanabilah tidak melarang orang kaya di tempat tinggalnya untuk menerima harta dari zakat bila dia kehabisan bekal. Meski dia kaya di tempat tinggalnya, tetapi pada saat sedang kehabisan bekal dia tidak bisa disebut kaya. Dia tetap

⁴⁹ (as-Syarh al-Mumthi', 6/154-156).

Iin Mutmainnah

butuh pertolongan dan santunan, setidaknya untuk bisa kembali ke tempat tinggalnya. Tidak mudah bagi seseorang yang dalam perjalanannya untuk bisa begitu saja berhutang kepada orang lain. Sebab dimana-mana hutang itu butuh jaminan, sementara tidak ada yang bisa dijaminkan dalam keadaan seperti itu.

Beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama bagi *ibnu sabil* agar berhak mendapatkan harta zakat, antara lain:

- a) *Muslim dan bukan Ahlul Bait*. Syarat ini adalah syarat paling standar bagi semua penerima harta zakat.
- b) *Tidak ada harta lain di tangannya*. Syarat ini menegaskan bahwa bila seorang musafir masih punya harta dari jenis yang lain yang bisa mengantarkannya sampai ke rumahnya, maka dia belum termasuk mustahiq zakat.
- c) *Bukan perjalanan maksiat*. Seorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan memang berhak menerima santunan dari zakat dengan syarat perjalanannya itu bukan perjalanan yang maksiat dan tidak diridhai Allah SWT.
- d) *Tidak ada pihak yang bersedia meminjamkannya*. Syarat ini khusus hanya diajukan oleh mazhab Malikiyah saja. Bila orang kaya di tempat tinggalnya dan dia bisa berhutang untuk nantinya diganti dengan hartanya setelah kembali, maka menurut Al-Malikiyah, orang itu tidak berhak menerima santunan dari harta zakat.

H. AMIL

Kata Amil berasal dari kata *عمل-يعمل* yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”.⁵⁰ Amil

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1045.

juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.⁵¹Kata amil adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Imam Syafi'i pernah menyebutkan:

قال الشافعي: والعاملون عليها من واله الوائل قبضها

[Imam Syafi'i berkata: *Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa untuk mengumpulkan zakat*].

Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang ditunjuk pemimpin. Mereka ini juga bertugas membagi-bagikan zakat kepada yang membutuhkan. Amil zakat diberi bagian zakat senilai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, meski mereka kaya, karena amil zakat mencurahkan tenaga dan waktu untuk pekerjaan memungut dan membagikan zakat. Kecuali jika mereka sudah mendapatkan gaji dari negara. Saat itu tidak diberi bagian dari zakat.⁵²

Amil zakat adalah semua pihak yang bertugas memungut, mencatat, menjaga, dan membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak. Dalam negara Islam, pengumpul zakat mendapat bayaran dari hasil pemungutan zakat. Menurut jumhur ulama, kategori amil ini terbatas hanya kepada pegawai negeri yang berurusan dengan pengumpulan zakat dan gaji mereka harus dibayar dari pendapatan negara lain.

Golongan Hanafiyah memakai prestasi kerja atau tolak ukur honor atau gaji amil, dan harus mempertimbangkan kecukupan yang

⁵¹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 622.

⁵² Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc (Cet. VI; Solo: Zamzam, 2019), h. 394.

Iin Mutmainnah

wajar bagi amil bersama keluarganya, dengan syarat tidak boleh lebih dari separuh hasil pemungutan.⁵³

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa jatah amil itu sebagai upah kerja, karena itu semua orang yang melakukan pekerjaan dalam bidang perzakatan dapat diberi upah dengan kadar yang wajar, bahwa jatah amil itu dalam batas seperdelapan hasil pemungutan zakat.⁵⁴

Untuk menjadi seorang pengelola zakat yang profesional, maka diperlukan syarat-syarat tertentu bagi amil zakat. Menurut Yusuf Qardawi, seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁵

- a) Hendaknya dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b) Alasannya adalah karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat.
- c) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
- d) Petugas zakat hendaklah orang yang jujur, karena dia diamanati harta kaum muslimin. Demikian pula sifat keamanan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah SAW dan pada zaman khalifah ar-Rasyidin yang empat, menyebabkan baitul mal tempat menampung

⁵³ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah* (Kairo: al-Istiqomah, t.th), h. 621.

⁵⁴ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia, 2001), h. 290.

⁵⁵ Abdul Bari Shoim, *Zakat Kita* (Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978), h. 155.

zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

- e) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum.
- f) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.
- g) Disyaratkan laki-kali

Selain syarat tersebut, seorang amil juga hendaklah terampil dari kaum muslimin, dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat, yaitu dari keluarga Rasulullah SAW, diantaranya Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutthalib.⁵⁶

Setidaknya ada empat hal yang menjadi ketentuan tugas seorang amil, yakni: *al-su'ab* (pengumpul), *al-katabah* (administrator), *al-bazanah* (penjaga/pemelihara/pengembang), dan *al-Qasamah* (distributor).

Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang mereka kumpulkan itu. Oleh karena itu, para pengumpul zakat sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul, dan sebagainya.

Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3, h. 110.

Iin Mutmainnah

mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.⁵⁷

Setelah dipaparkan para mustahiq zakat, juga terdapat orang yang tidak berhak diberi zakat, antara lain:⁵⁸

- a) Orang-orang kaya dan kuat bekerja, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُكْتَسِبٍ

[Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja.⁵⁹

Ushul (ayah, kakek, dan seterusnya), *furu'* (anak, cucu, dan seterusnya) yang wajib ditanggung nafkahnya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkah si muzakki, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, anak-anak, cucu, karena memberikan zakat kepada mereka membuat mereka tidak lagi membutuhkan nafkah sekaligus menggugurkan nafkah mereka. Dengan demikian manfaat zakat dirasakan muzakki. Ia seakan membayar zakat kepada dirinya sendiri.

- b) Orang-orang kafir non muallaf. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir selama tidak bertujuan untuk meluluhkan hati mereka, berdasarkan sabda Nabi SAW: “Dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang kafir di antara mereka.”

⁵⁷ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), h. 328.

⁵⁸ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 397-398.

⁵⁹ HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro, 6: 351. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Al Irwa' no. 876.

Maksudnya adalah orang-orang kaya di antara kaum muslimin dan orang-orang fakir di antara kaum muslimin, bukan golongan lain. Tujuan zakat adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir kaum muslimin, memperkokoh sendi-sendi cinta dan persaudaraan diantara individu masyarakat muslim.

- c) Keluarga Nabi Muhammad SAW. Zakat tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad SAW, sebagai kemuliaan dan penghormatan bagi mereka, berdasarkan sabda Nabi SAW:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَتَّبَعِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

[Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan keluarganya. Zakat itu hanyalah merupakan kotoran manusia].

- d) *Maula* keluarga Nabi SAW. Mereka adalah budak-budak yang dimerdekakan keluarga Nabi SAW berdasarkan hadis:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

[Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi kami, dan maula suatu kaum adalah bagian dari mereka].⁶⁰

Makna “bagian dari diri mereka” adalah hukum para *maula* sama seperti hukum para tuan. Untuk itu zakat haram bagi para *maula* Bani Hasyim.

- e) Budak. Zakat tidak diberikan kepada budak karena budak adalah milik tuannya. Jika zakat diberikan kepada budak, berarti beralih kepada kepemilikan tuannya. Alasan lain karena nafkah budak wajib bagi tuannya. Kecuali budak *mukatab*. Ia berhak diberi bagian zakat untuk membayar biaya pembebasan diri. Juga dikecualikan bagi amil zakat. Jika seorang budak bertugas sebagai amil zakat, ia berhak diberi

⁶⁰ (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan yang lainnya; dinilai sahih oleh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no. 880).

bagian zakat, karena ia sama seperti pekerja. Budak boleh disewa jasanya atas izin dari tuannya.

Salah satu maksud yang terkandung dalam penetapan kewajiban zakat ini adalah dalam rangka menjaga atau memulihkan kehormatan mereka yang tergolong miskin, yang mungkin karena ditekan atau dipaksa oleh keadaan yang begitu sulit dan pahit. Namun demikian, jika hak para mustahiq zakat tidak dikelola dan diarahkan secara baik, tidak menutup kemungkinan justru akan menambah pahitnya derita yang mereka rasakan sebagai akibat dari kefakiran mereka.

Tidak sedikit diantara umat Islam yang pada mulanya beriman lalu kemudian menggadaikan imannya dan menjadi kafir karena dihimpit oleh kefakiran. Berdasarkan pertimbangan ini perlu dirumuskan etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh setiap mustahiq, antara lain:

- a) Bersyukur kepada Allah SWT. Pemberian bantuan dana zakat kepada para mustahiq merupakan karunia Allah SWT yang harus disyukuri oleh penerimanya. Karena jika karunia tersebut tidak disukuri, maka tidak menutup kemungkinan dana zakat tersebut tidak membawa barakah, sehingga keberadaan bantuan itu tidak begitu berarti.
- b) Mempergunakan zakat seefektif mungkin, terutama untuk keperluan yang paling utama dan mendesak.
- c) Jujur dan tidak memanipulasi zakat yang sudah diterima dan tidak menempatkan pada dua atau lebih posisi mustahiq sehingga mendapatkan dua porsi atau lebih.
- d) Mendoakan para muzakki dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ, وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أُبْقَيْتَ, وَاجْعَلْهُ لَكَ طَهُورًا

[Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala kepadamu sebagai imbalan pemberianmu, semoga pula Allah SWT

Bab 2 Mustahiq Zakat

menjadikan pemberianmu itu sebagai pembersih dirimu dan semoga Allah akan memberkati hartamu yang masih ada]

- e) Tidak menunjukkan kebencian atau ketidaksenangan kepada pengelola ketika tidak atau belum mendapatkan bagian dana zakat.

BAB III

JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATKAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan

1. Memahami jenis zakat mata uang
2. Memahami zakat perniagaan
3. Memahami zakat tanaman dan buah-buahan
4. Memahami rikaz dan barang tambang
5. Memahami zakat ternak

A. ZAKAT MATA UANG: EMAS DAN PERAK

Petunjuk Allah kepada manusia dengan menjadikan harta emas dan perak sebagai pengganti dalam sistem barter merupakan nikmat yang harus disyukuri oleh manusia dan tidak boleh mengingkarinya hingga dapat dipahami banyak hikmah di dalamnya. Cara untuk bersyukur atas nikmatNya adalah dengan menggunakan dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

Sesungguhnya harta, baik emas ataupun perak, diciptakan untuk diputar penggunaannya, dikembangkan dan diinfakkan hingga bermanfaat bagi masyarakat. Namun kebanyakan manusia lupa akan hakikat harta ini dan pemanfaatannya. Mereka mempergunakan harta karun untuk kepentingan pribadi yang akhirnya akan menyulitkan diri sendiri, baik dalam pengumpulan maupun pengelolaannya.

Islam telah menyerukan kepada manusia untuk membebaskan diri dari penghambaan kepada harta. Menginvestasikan harta mereka hingga akhirnya mendatangkan keuntungan. Menginfakkannya hingga bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Mencela orang-orang yang membuat harta tersebut menjadi harta karun dengan menanam dan menahannya sedemikian rupa serta merusak fungsi dari harta itu sendiri dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Allah berfirman dalam QS. at-Taubah (9) ayat 24.

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

[Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka

Iin Mutmainnah

tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik].

Islam melalui zakat mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya jika telah mencapai nisab dan tersimpan dalam jangka waktu satu tahun. Dalam hal zakat perhiasan, yakni emas dan perak, sejatinya terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Namun, yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang mengatakan bahwa keduanya ada zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. At-Taubah (9) ayat 34.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

[Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih]

Demikian pula keumuman hadits Abu Hurairah *radhiallahu anhu*:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ، فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَّدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

[Setiap pemilik emas dan perak yang enggan menunaikan haknya, maka pada Hari Kiamat nanti emas dan perak miliknya tersebut akan dijadikan sebuah lempengan yang dibentuk dengan api. Kemudian lempengan tersebut akan dipanaskan di dalam neraka Jahanam, dan disetrikalah lambung, dahi, dan punggungnya dengannya. Setiap kali

tubuhnya menjadi dingin, azab itu akan kembali diulang untuknya. Demikianlah azab yang diterimanya pada hari yang lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun; sampai datangnya keputusan atas para hamba. Kemudian dia pun melihat jalannya, apakah menuju surga atau neraka. HR. Muslim no. 987]

Secara umum, ayat dan hadis ini menunjukkan adanya hak zakat pada emas dan perak yang wajib ditunaikan oleh pemiliknya, apapun bentuk serta sifat emas dan perak tersebut.

Diwajibkan zakat atas keduanya, baik berupa mata uang, kepingan (cetakan), atau masih bungkalan, jika banyak yang dimiliki masing-masingnya sudah sampai senisab dan waktunya cukup setahun serta yang memilikinya itu bebas dari hutang dan keperluan-keperluan vital.¹ Emas, dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya, dianggap satu jenis dan dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat. Demikian pula halnya perak dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya juga dianggap satu jenis dan dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat. Adapun emas dan perak, keduanya merupakan dua jenis yang berbeda sehingga keduanya tidak dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami syarat wajib zakat emas dan perah adalah: a) Berlalu satu tahun (haul), b) kepemilikan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3* (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), h. 34.

Iin Mutmainnah

penuhi, dan c) mencapai nisab.² Juhur ulama yang terdiri dari mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah dan pendapat salah satu ulama Al-Hanafiyah yaitu Zufar, telah bersepakat bahwa syarat kepemilikan satu haul ini harus dalam arti yang sesungguhnya. Artinya, misalnya di tengah-tengah tahun jumlah emas itu berkurang hingga sempat berada batas minimal nisab, maka dengan sendirinya perhitungan haul itu batal. Kalau nanti emasnya bertambah lagi, maka akan dimulai lagi perhitungan yang baru dan harus terus sampai setahun penuh tidak berkurang-kurang jumlahnya.

Agak sedikit berbeda dengan metode yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Al-Hanafiyah, bila ditengah-tengah masa satu haul itu terjadi penurunan jumlah emas, maka hal itu tidak berpengaruh sehingga termasuk yang diperhitungkan.³

Adapun nisab pada emas yaitu 20 *mitsqal*. Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

[Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham].

Dari 'Ali bin Abi Tholib *radhiyallahu 'anhu*, Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَوَيْهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ – يَعْنِي فِي الذَّهَبِ – حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ

² Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Pnasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc (Cet. VI; Solo: Zamzam, 2019), h. 362-363.

³ Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Zakat Uang* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 27-28.

لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْخَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

[Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun –maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu].⁴

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan $1^3/7$ dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram.⁵ Dengan demikian nisab emas dengan hitungan gram adalah sebesar $4,25 \times 20 = 85$ gram emas murni. Maka bila jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih maka ia terkena kewajiban zakat.

Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Dasarnya adalah hadis berikut:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

[Tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari lima uqiyah].⁶

Dirham secara syar'i adalah satuan untuk mengukur berat juga sebagaimana *mitsqal*. Para ulama sepakat bahwa 1 *uqiyah* senilai 40 dirham, yang berarti 5 *uqiyah* sama dengan 200 dirham. Berat perak 1 dirham setara dengan $7/10$ *mitsqal*, setara dengan 3 gram. Jadi jika dihitung nisab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram sama dengan 600 gram.

⁴ HR. Abu Daud no. 1573. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

⁵ Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Zakat Uang*, h. 24.

⁶ (HR. al-Bukhari no. 1447 dan 1459; Muslim no. 979). Hal ini semakna dengan ini hadis Jabir *radbiallahu anhu* yang dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 980).

Iin Mutmainnah

Ukuran zakat wajib dalam emas dan perak adalah seperempat dari sepersepuluh atau sama dengan 2,5 %. Lebih dari itu harus disesuaikan dengan perhitungan tersebut, baik sedikit ataupun banyak.

Emas dan perak tidak dijadikan satu dalam perhitungan nisab dan zakat. Misalkan seseorang memiliki emas dan perak, namun masing-masing diantara keduanya tidak mencapai nisab, menurut pendapat yang rajih tidak ada zakatnya. Emas dan perak hanya wajib dizakati secara tersendiri, bukan digabungkan satu sama lain untuk mengenakan nisab, karena keduanya merupakan jenis yang berbeda.⁷

Adapun mengenai zakat perhiasan, dalam hal ini terbagi dua. Pertama, perhiasan emas dan perak. Kedua, perhiasan bukan emas ataupun perak. Para ulama telah sepakat bahwa perhiasan selain emas dan perak, seperti intan, permata, mutiara, dan semacamnya tidak wajib dizakati meski seberapa besar nilainya. Kecuali yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, sehingga perhiasan selain emas dan perak tersebut tergolong dalam barang-barang dagangan.

Mengenai perhiasan wanita yang berupa emas dan perak, para ulama berselisih pendapat mengenai apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat tidak ada zakat dalam perhiasan emas. Diantara dalil yang digunakan adalah,

لَيْسَ فِي الْخُلِيِّ زَكَاةٌ

[Tidak ada zakat dalam perhiasan]

Namun hadis ini adalah hadis yang batil jika disandarkan pada Nabi SAW. Adapun yang tepat, hadits ini hanyalah hadis mauquf,

⁷ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 364.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

yaitu perkataan sahabat Jabir. Sebagaimana Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdilllah ditanya tentang perhiasan, apakah wajib padanya zakat. Jawab Jabir: “Tidak”. Ditanyakan orang lagi: “Bagaimana kalau sampai seribu dinar?” Ujar Jabir: “Walau lebih banyak lagi dari itu”.⁸

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika telah mencapai haul dan nisab, baik berupa perhiasan yang dikenakan, yang sekedar disimpan atau sebagai barang dagang.

Dalil-dalil yang mendukung adanya zakat dalam perhiasan adalah sebagai berikut.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبْهُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَيِّئَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

[Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka].⁹

Dari Amr bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya, ia berkata bahwa

أَنَّ امْرَأَةً أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكْتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أُتْعِطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيْسُرُكَ

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 41.

⁹ HR. Muslim no. 987.

Iin Mutmainnah

أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعْتُهُمَا فَأَلْفَقْتُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

[Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama anak wanitanya yang di tangannya terdapat dua gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini?” Dia menjawab, “Belum.” Rasulullah SAW lantas bersabda, “Apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka.” Wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, “Keduanya untuk Allah dan Rasul Nya”.¹⁰

Dari Abdullah bin Syadad bin Hadi, ia berkata bahwa

دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَنَخَاتِ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَنْزَرِينَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْوِّدِينَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ

[Kami masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW, lalu beliau berkata: “Rasulullah masuk menemuiku lalu beliau melihat di tanganku beberapa cincin dari perak, lalu beliau bertanya, “Apakah ini wahai Aisyah?” Aku pun menjawab, “Saya memakainya demi berbias untukmu wahai Rasulullah.” Lalu beliau bertanya lagi, “Apakah sudah engkau keluarkan zakatnya?” “Belum”, jawabku. Rasulullah SAW bersabda, “Cukuplah itu untuk memasukanmu dalam api neraka”.¹¹

Dari Asma’ binti Yazid, ia berkata bahwa

دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا أُسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا أُتْعِطِيَانِ زَكَاتُهُ قَالَتْ فَقُلْنَا لَا قَالَ أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ أُسُورَةً مِنْ نَارٍ أَدْبَا زَكَاتَهُ

¹⁰ HR. Abu Daud no. 1563 dan An Nasa’i no. 2479. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

¹¹ HR. Abu Daud no. 1565. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

[Saya masuk bersama bibiku menemui Rasulullah dan saat itu bibiku memakai beberapa gelang dari emas. Rasulullah SAW bertanya kepada kami, “Apakah kalian sudah mengeluarkan zakat ini?” Kami jawab, “Tidak.” Rasulullah SAW bersabda, “Tidakkah kalian takut kalau nantinya Allah akan memakaikan kepada kalian gelang dari api neraka. Oleh karenanya, keluarkanlah zakatnya].¹²

Pendapat yang terkuat adalah tetap adanya zakat pada perhiasan. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan terlepas dari perselisihan yang kuat dalam hal ini. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif, sehingga perhiasan yang dipergunakan secara mubah harus dizakati.¹³

Sama halnya dengan zakat emas dan perak, zakat perhiasan ini dikeluarkan setiap tahunnya saat haul (mencapai 1 tahun hijriyah) dan selama masih mencapai nisab.

B. ZAKAT PERNIAGAAN

Barang-barang dagangan adalah barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjual-belikan untuk mencari untung. Disebut demikian karena barang-barang ini tidak menetap di suatu tempat, tapi ditawarkan kemudian setelah itu lenyap, karena si pedagang tidak menginginkan barang tersebut, tapi menginginkan keuntungan.¹⁴ Zakat perdagangan hukumnya wajib berdasarkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 267.

¹² HR. Ahmad 6: 461. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

¹³ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 366.

¹⁴ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 367.

Iin Mutmainnah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءِٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

[Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji].

Seluruh ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah zakat barang-barang perdagangan. Juga berdasarkan firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui].

Harta perdagangan adalah harta yang paling dominan, sehingga wajib dizakati. Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal dan agama Islam tidak melarang yang terpenting tidak menjual sesuatu yang haram dan berdagang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang wajib dizakati adalah kekayaan niaganya, dan bukan laba yang dihasilkan oleh perniagaan itu. Oleh karenanya, sekalipun sedang rugi, zakat wajib dikeluarkan jika modal berputar tersebut telah mencapai nisab. Zakat perdagangan dihitung bukan dari aset yang digunakan untuk perdagangan atau dari profit yang diterima, namun dari modal yang berputar untuk membeli barang yang akan diperdagangkan. Jika

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

perdagangan tersebut berupa usaha patungan beberapa orang, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Dengan catatan, bila dalam perusahaan tersebut ada penyertaan modal dari non muslim maka perhitungan zakat setelah dikurangi kepemilikan modal atau keuntungan dari pegawai non muslim tersebut.¹⁵

Syarat-syarat wajib zakat barang-barang perdagangan diantaranya:

- 1) Nilainya mencapai nisab. Nisabnya diukur dengan nilai emas dan perak. Zakat perniagaan dikeluarkan 2,5% dari total nilai barang seperti halnya zakat emas dan perak. Hal ini disebabkan nilai barang tersebut berhubungan dengan zakat perniagaan. Jadi tidak boleh mengeluarkan zakat perniagaan dari harta dagangan itu sendiri. Harta perniagaan dikalkulasi berdasarkan jenis modal awal yang dipergunakan untuk membeli barang dagangan atau menggunakan mata uang yang berlaku di suatu negara jika ia memilikinya dengan menjual barang dagangan.¹⁶
- 2) Berlalu satu haul (satu tahun).
- 3) Dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan meraih keuntungan. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهَاجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَاجَرْتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

[Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang*

¹⁵Tika Widiastuti, et.al, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 38-39.

¹⁶Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), 433.

hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah].¹⁷

Apabila seseorang merubah niat dari perdagangan menjadi pemakaian pribadi, saat itu hitungan haul terputus. Selanjutnya jika ia kembali berniat untuk berdagang, hitungan haul dimulai kembali. Kecuali jika dimaksudkan untuk mengakali guna menggugurkan kewajiban zakat. Saat itu, hitungan haul tetap tidak terputus.¹⁸

Sedangkan pengarang *Al-Mughni* – juga dalam *Al-Muhadzdzab* yang tidak berbeda maksudnya – hanya membagi syarat untuk barang perdagangan dengan dua syarat.¹⁹

- i. Pertama adalah hendaklah dimiliki secara nyata seperti dari jual beli, perkawinan, *kebulu'* (tebusan), mendapat hibah atau pemberian, wasiat, rampasan perang, dan usaha-usaha halal, karena barang yang tidak wajib zakat dengan masuknya menjadi milik saja, tidaklah berlaku hanya dengan semata-mata niat seperti halnya puasa. Tidak menjadi soal apakah dimiliki itu dengan pakai ganti atau tidak, karena nyatanya barang itu telah dimilikinya seperti halnya harta warisan.
- ii. Kedua adalah hendaklah ketika memiliki itu diniatkan untuk dagang. Jika tidak demikian halnya maka ia tidaklah menjadi barang dagangan, karena asalnya ialah harta tetap, sedang perdagangan itu mendatang. Jika seseorang membeli barang untuk berdagang, tetapi diniatkannya untuk menjadi harta tetap, jadilah ia sebagai harta tetap, dan gugurlah kewajiban berzakat daripadanya.

¹⁷ (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)

¹⁸ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 369.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 46-47.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

Adapun cara menghitung zakat barang-barang perdagangan, yaitu:²⁰ menghitung nilai barang-barang perdagangan dengan harga saat itu, menggabungkan barang-barang perdagangan tersebut dengan uang yang ia miliki, baik yang ia gunakan untuk berdagang ataupun bukan, menggabungkan nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, seluruh nilai-nilai piutang yang dijamin dibayar, serta seluruh nilai tersebut selanjutnya dikurangi hutang-hutang yang ia miliki, kemudian sisanya kemudian dizakati sebesar 2,5%. Adapun formulanya sebagai berikut.

$$\text{Perhitungan zakat barang dagangan} = (\text{nilai barang dagangan} + \text{uang dagang yang ada} + \text{nilai piutang} - \text{hutang}) \times 2,5\%$$

C. ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN

Zakat tanaman dan buah-buahan berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya, perbedaannya dikarenakan produksi atau hasil yang diberikan dari bercocok tanam. Dasar hukum kewajiban atas zakat tanaman dan buah-buahan terdalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءِٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

[Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji].

²⁰Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarrah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 370.

Iin Mutmainnah

Allah juga berfirman dalam QS. Al-An'am (6) ayat 141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

[Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan].

Hadis Abdullâh bin Umar *Radhiyallahu anhum* bahwa Nabi SAW bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا : الْعَثْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ:
نِصْفُ الْعَثْرِ

[Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (*Asariyan*) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh].²¹

Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama macam komoditas pertanian yang terkena zakat. Dalam mazhab Hanafi, komoditas pertanian yang dizakati adalah semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Mazhab Syafi'i, yang termasuk dalam golongan hasil pertanian

²¹ HR. Bukhari

hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti padi, gandum, kedelai, jagung, dan kacang.²²

Mazhab Malik berpendapat, mengenai hasil bumi itu disyaratkan yang bisa ditahan dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen. Menurut pendapatnya, tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima, dan jambu.²³ Jadi hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah setiap buah yang tahan disimpan, seperti kurma, anggur, dan buah badam. Berdasarkan dalil:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّرْبِيبِ

[Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal *radbiallahu 'anbuma* pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi SAW memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: *hinhbah* (gandum halus), *ya'ir* (gandum kasar), kurma, dan *zabib* (kismis)].²⁴

Dari Al Harits dari Ali, beliau mengatakan bahwa,

الصدقة عن أربع من البر فإن لم يكن بر فتمر فإن لم يكن تمر فزبيب فإن لم يكن زبيب فشعير

²² Tika Widiastuti, et.al, *Handbook Zakat*, h. 40.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 53.

²⁴ HR. Hakim 2: 32 dan Baihaqi 4: 125. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Al Albani.

Iin Mutmainnah

[Zakat (pertanian) hanya untuk empat komoditi: Burr (gandum halus), jika tidak ada maka kurma, jika tidak ada kurma maka zabib (kismis), jika tidak ada zabib maka sya'ir (gandum kasar)].²⁵

Dari Thalhah bin Yahya, beliau mengatakan: Saya bertanya kepada Abdul Hamid dan Musa bin Thalhah tentang zakat pertanian. Keduanya menjawab,

إنما الصدقة في الحنطة والتمر والزبيب

[Zakat hanya ditarik dari hinthah (gandum halus), kurma, dan zabib (kismis)].²⁶

Adapun syarat-syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan, antara lain:²⁷

- 1) Disimpan. Jika tidak bisa disimpan dan hanya dikonsumsi sehari-hari, tidak ada zakatnya karena makanan yang tidak dapat disimpan tidak memiliki nilai finansial karena tidak bisa dimanfaatkan dari sisi keuangan.
- 2) Ditakar, misalnya diukur dengan hitungan *masaq* berdasarkan sabda Nabi SAW:

...أَلَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

[Tidak ada (kewajiban) zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 *ausâq* (lima *masaq*)].²⁸

Jika tidak ditakar, seperti sayur-sayuran, tidak ada zakatnya.

- 3) Ditumbuhkan oleh usaha manusia di tanah miliknya. Untuk tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tidak ada zakatnya.

²⁵ HR. Ibn Abi Syaibah, no. 10024

²⁶ HR. Mushannaf Ibn Abi Syaibah no. 10025

²⁷ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 356-357.

²⁸ HR. Muslim.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

- 4) Mencapai nisab, yaitu sebesar lima *wasaq*.

Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, satu *sha'* (yang merupakan kadar zakat fitri di Indonesia sekitar 2,5 kg. Maka satu *wasaq* yaitu $60 \times 2,5 = 150$, jadi untuk 5 *wasaq* yaitu $5 \times 150 = 750$ kg. Namun menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan lima *wasaq* sekitar 653 kg.²⁹

Mengenai besarnya zakat yang harus dikeluarkan pada biji-bijian dan buah-buahan tergantung pada cara mengairinya. Zakat sepersepuluh (10%) wajib untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami tanpa biaya dan tenaga, seperti yang disirami menggunakan air hujan dan mata air. Sedangkan untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan biaya dan tenaga maka zakatnya sebesar setengah dari sepersepuluh (5%). Jika untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang sesekali disiram dengan air hujan, dan sesekali menggunakan air yang dengan pembiayaan maka zakatnya sebesar 7,5%.³⁰ Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar *Radhiyallahu anhum*a bahwa Nabi SAW bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا : الْعَشْرُ، وَمَا سَقِيَّ بِالنَّضْحِ :
نِصْفُ الْعَشْرِ

[Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (*Atsariyan*) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh].³¹

Zakat biji-bijian wajib dikeluarkan apabila sudah mengeras, sementara buah-buahan wajib dizakati apabila sudah terlihat ranum

²⁹ Galih Maulana, Lc, *Terjemah Matan Al-Ghayab Wa At-Taqrīb Al-Qadhi Abu Sya' 3 Zakat Puasa Haji* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 15.

³⁰ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 358.

³¹ HR. Bukhari

Iin Mutmainnah

dan enak dimakan. Siapa menjual buah-buahan atau biji-bijian setelah waktu wajib, zakat ditanggung si pembeli karena ia memiliki biji-bijian tersebut setelah wajib.

D. ZAKAT RIKAZ DAN BARANG TAMBANG

Rikaz diambil dari kata *rakazā-yarkazū* yang berarti tersembunyi. Rikaz adalah harta terpendam di dalam tanah oleh tindakan manusia, seperti emas, perak, dan sebagainya.³²

Adapun *ma'din* diambil dari kata *ya'danu-'ad-nan* yang berarti menetap pada suatu tempat. Sedangkan secara syar'i yang dimaksud dengan *ma'din* atau barang tambang di sini bisa jadi berupa padatan seperti emas, perak, besi, tembaga, timbal, atau berupa zat cair seperti minyak bumi, dan aspal. Para ulama berselisih pendapat mengenai *ma'din* atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Ahmad menyatakan bahwa ia adalah segala hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya dari barang lainnya, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, yakut, zabarjad, zamrud, piruz, intan, berlian, 'aqik, batubara, granit, aspal, minyak bumi, belerang, garam tambang, dan lain-lain. Sebagai syaratnya. Hendaklah hasilnya cukup satu nisab, baik dengan dirinya sendiri atau menurut harganya.

Menurut Abu Hanifah, zakat itu hanya wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti halnya emas, perak, besi, dan tembaga. Adapun yang tidak cair seperti mata yakut, maka itu tidaklah wajib zakat. Sedangkan Malik dan Syafi'i membatasi wajib zakat itu hanya pada emas dan perak saja.³³ Para ulama telah sepakat bahwa

³²Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 359.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 89.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

rikaz atau harta terpendam dan barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan keumuman firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

[Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji].

Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

وَالْمَعْدِينُ جَبَّارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

[Barang tambang (ma'dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%)].³⁴

Pada rikaz dan barang tambang tidak dipersyaratkan adanya nisab. Ini pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan juga Malik menurut salah satu berita yang terkuat. Sedang menurut Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, diperhitungkan nisabnya. Mengenai haul, semuanya sepakat tidak dipersyaratkan.³⁵ Ketika seseorang memiliki harta rikaz ataupun barang tambang, wajib ia zakat secara langsung ketika harta tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20% atau 1/5. Demikian makna tekstual dari hadis di atas.

³⁴ HR. Bukhari no. 1499 dan Muslim no. 1710.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3, h. 93.

Iin Mutmainnah

Tempat ditemukannya rikaz atau harta terpendam itu bermacam-macam, diantaranya:³⁶

- a) Pada tanah mati atau tanah yang tidak dikenal pemiliknya, walau di atas permukaannya. Atau pada jalan yang tidak biasa dilalui, atau kampung yang mengalami keruntuhan. Maka orang yang mendapatkan rikaz tersebut wajib mengeluarkan zakat seperlima, dan empat perlima untuk yang menemukannya. Sebagaimana hadis,

عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ : – أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال في كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ في خَرَبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ : إنَّ وَجَدْتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أو في سَبِيلٍ مِيتَاءَ فَعَرَفْتَهُ , و إنَّ وَجَدْتَهُ في خَرَبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أو في قَرْيَةٍ غير مَسْكُونَةٍ ففِيهِ وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ

[Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata –tentang harta terpendam yang ditemukan seseorang di puing-puing Jahiliyah- , “Jika ia menemukannya di kampung yang berpenghuni atau di jalan yang dilalui orang, maka ia harus mengumumkannya. Jika ia menemukannya di puing-puing Jahiliyah atau di kampung yang tidak berpenghuni, maka itu menjadi miliknya dan zakatnya adalah seperlima].³⁷

- b) Ditemukan seseorang pada tanah tempat ia pindah. Maka temuan itu menjadi miliknya, karena rikaz itu terpendam dalam tanah, maka tidak berarti jadi milik si pemilik tanah, tapi baru dimiliki dengan menemukannya. Keadaannya tidak ada bedanya dengan barang-barang mubah lainnya seperti rumput, kayu bakar, dan binatang buruan yang dijumpai di tanah kepunyaan orang lain. Jadi ia lebih berhak, kecuali jika

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3, h. 91-93.

³⁷ HR. Abu Daud II/606 no.4593, asy-Syâfi' dalam Musnad-nya I/96 (440), Ahmad II/207, dan al-Baihaqi II/15 no.7898. Dan sanadnya dinyatakan Hasan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahîh Sunan Abi Daud I/321 no.1504.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

pemilik yang menyerahkan tanah itu mengakui barang itu sebagai miliknya.

Dalam hal ini, keterangan yang diterima ialah keterangannya, karena ia yang menguasai tanah itu pada mulanya. Jika tidak diakuinya sebagai miliknya, maka menjadi milik si penemunya. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dan pendapat yang terkuat menurut golongan Hanbali.

Sedangkan menurut Syafi'i, ia menjadi hak si pemilik sebelumnya jika diakuinya, dan jika tidak, maka hak orang yang sebelumnya seperti demikian sampai kepada pemilik pertama.

Adapun menurut Abu Hanifah dan Muhammad, ia adalah hak pemilik tanah yang mula-mula atau ahli warisnya jika dikenal. Jika tidak maka dimasukkan ke dalam baitul mal.

- c) Ditemukan seseorang pada tempat yang menjadi milik seorang Muslim atau Dzimmi. Maka ia adalah hak si pemilik tersebut. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, juga pendapat Ahmad menurut suatu berita. Pendapat Ahmad menurut berita lain, bahwa ia jadi milik si penemu. Ini juga merupakan pendapat Hasan bin Saleh, Abu Tsa'ur, dan dianggap lebih baik oleh Abu Yusuf dengan alasan bahwa rikaz itu tidaklah dimiliki dengan semata memiliki tanah, kecuali bila si pemilik tanah itu mengakuinya sebagai hak miliknya, maka pengakuannya itu didengar, karena sebagai akibat dari memiliki tanah, temuan itu di bawah kekuasaannya. Jika tidak diakuinya, maka menjadi milik si penemu. Menurut Syafi'i, ia jadi hak si pemilik jika diakuinya, jika tidak maka jadi hak si pemilik pertama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat rikaz itu wajib atas orang yang menemukannya, baik ia Muslim atau Dzimmi, besar atau kecil, berakal atau gila. Hanya saja bagi anak kecil dan orang gila, yang

berkewajiban menguruskan pengeluarannya adalah walinya. Pendapat yang mengatakan bahwa orang dzimmi yang menemukan rikaz wajib mengeluarkan zakat disampaikan oleh Malik, penduduk Madinah, Tsauri, Auza'i. Penduduk Irak, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Sedangkan menurut Syafi'i, tidak wajib zakat pada rikaz, kecuali atas orang yang diwajibkan berzakat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan tempat penyaluran seperlima zakat rikaz atau harta terpendam. Pendapat Pertama: Tempat penyaluran seperlima tersebut sama dengan tempat penyaluran zakat untuk delapan golongan. Ini adalah pendapat imam asy-Syafi'i dan imam Ahmad. Akan tetapi imam Ahmad mengatakan, jika ia menyedekahkannya kepada orang miskin, maka itu sudah cukup baginya. Mereka melandasi pendapatnya ini dengan dua hujjah (argumen), yaitu:

- 1) Apa yang diriwayatkan dari Abdullâh bin Bisyr al-Khats'ami rahimahullah , dari seseorang dari kaumnya yang biasa dipanggil Hajmah. Ia berkata, "Sekantung uang kuno jatuh menimpaku di Kufah dekat pekuburan Bisyr. Di dalamnya berisi empat ribu Dirham. Aku membawanya kepada Ali bin Abu Thâlib Radhiyallahu anhu, maka dia berkata, "Bagikanlah lima bagian!" aku membagikannya. Ali Radhiyallahu anhu mengambil seperlima darinya dan memberikan kepadaku empat perlimanya. Saat aku ingin pergi, dia memanggilku seraya berkata, "Apakah ada tetanggamu yang fakir dan miskin ?" Aku jawab, "Ya." Dia berkata, "Ambillah ini, dan bagikan kepada mereka."
- 2) Karena diperoleh dari bumi, maka disamakan dengan tanaman.

Tempat penyalurannya adalah tempat penyaluran harta *fai'* (harta rampasan yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan). Ini adalah pendapat imam Abu Hanîfah, imam Mâlik, dan sebuah riwayat dari imam Ahmad yang

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

dishahihkan oleh Ibnu Qudamah. Mereka melandasi pendapatnya ini dengan dua hujjah (argumen), yaitu:

- i. Apa yang diriwayatkan dari asy-Sya’bi, bahwa ada seorang lelaki menemukan seribu Dinar yang terkubur di luar Madinah. Ia membawanya ke hadapan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu anhu*, lalu Umar *Radhiyallahu anhu* mengambil seperlima darinya, yaitu dua ratus Dinar, dan memberikan sisanya kepada orang tersebut. Mulailah Umar *Radhiyallahu anhu* membagikan dua ratus dinar tersebut kepada kaum Muslimin yang hadir hingga tersisa beberapa dinar, maka dia berkata, “Dimanakah pemilik dinar tadi ?” Ia bangkit dan berjalan kearahnya, lalu Umar *Radhiyallahu anhu* berkata, “Ambillah dinar ini, karena ini milikmu.”

Mereka mengatakan, jikalau itu zakat, pastilah dikhususkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dan tidak dikembalikan lagi kepada orang yang menemukannya.

- ii. Karena ini wajib atas kafir dzimmi, sementara zakat tidak wajib atasnya. Karena harta itu termasuk harta *makhmus* (yang harus dikeluarkan seperlimanya) yang telah terlepas kepemilikannya dari tangan orang kafir (dengan anggapan harta itu termasuk harta terpendam milik kaum jahiliyah), maka disamakan seperti pembagian seperlima harta ghanimah.

Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim berkata, “Dua dalil di atas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu syaikh al-Albâni *rahimahullah* berkata, “Tidak ada dalam al-hadis yang menguatkan penjelasan salah satu dari kedua belah pihak atas pihak yang lainnya. Oleh karena itu, aku memilih dalam *ahkam* (hukum-hukum) harta terpendam, tempat penyalurannya

Iin Mutmainnah

dikembalikan kepada keputusan (kebijakan) pemimpin kaum Muslimin. Ia menyalurkannya ke mana saja yang ada kemaslahatan bagi Negara. Inilah pendapat yang dipilih Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal.”³⁸

E. ZAKAT TERNAK

Dalam dunia binatang, yang dapat dternak sangatlah banyak. Namun, yang disebutkan dalam Al-Qur’an dengan istilah *an’am* (hewan ternak) hanyalah yang memiliki manfaat lebih banyak. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) ayat 5-7.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا
جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا
بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

[Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang],

Binatang ternak merupakan harta yang sangat berharga dan mengandung manfaat, maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur dan mengeluarkan zakat yang telah ditentukan oleh syariat.

³⁸ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3, h. 94.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

Hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing. Islam mewajibkan zakat hewan ternak berdasarkan *nash* dan *ijma'* ulama. Adapun Nabi SAW bersabda:

[Tidaklah pemilik unta, sapi, atau kambing tidak menunaikan zakatnya, melainkan (hewan-hewan ternak tersebut) datang pada hari kiamat dengan bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk. Mereka menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka, menginjaknya dengan kuku-kuku mereka. Setiap kali yang terakhir habis, yang pertama kembali lagi kepadanya (untuk menyiksanya), hingga urusan seluruh manusia diputuskan].³⁹

Adapun syarat wajib zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut.

- a) Jenis hewan yang telah ditetapkan oleh syara', yakni hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Kuda dan hasil peranakan kambing dengan rusa tidak dikenai zakat, walaupun yang induk betinanya adalah kambing.⁴⁰
- b) Mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang dikenai kewajiban zakat secara syara'.
- c) Kepemilikan harta telah memasuki masa satu tahun. Sebab, harta yang dimiliki biasanya tidak berkembang secara sempurna sebelum haul.

لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

[Tidak ada zakat dalam harta seseorang sampai datang waktu setahun padanya].⁴¹

- d) Kepemilikan hewan ternak bersifat tetap selama setahun. Jika kepemilikan itu belum berlangsung satu tahun, dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

³⁹ HR. Muslim.

⁴⁰ Muhyi al-Din bin Sharaf I-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadzab Juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 313.

⁴¹ HR Daruquthni no:1970 dari Abdullah bin Umar ra.

Iin Mutmainnah

- e) *Sa'imah* (dilepas untuk mencari makanan sendiri). Berdasarkan hadis,

وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

[Pada zakat domba/kambing yang bersifat sa'imah, jika jumlahnya 40 hingga 120 ekor, zakatnya satu ekor syah (kambing/domba). Jika jumlahnya lebih dari 120 hingga 200 ekor, zakatnya dua ekor syah. Apabila jumlahnya lebih dari 200 hingga 300 ekor, zakatnya tiga ekor syah. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, pada setiap seratus ekor zakatnya satu ekor syah. Jika jumlah sa'imah seseorang kurang satu ekor saja dari empat puluh, tidak ada zakatnya, kecuali jika pemiliknya menghendaki (untuk bersedekah)].⁴²

Unta *sa'imah* adalah unta yang memakan tanaman dan rerumputan mubah yang ditumbuhkan Allah, bukan ditanam siapapun. Namun jika sumber makanan hewan ternak ditanam pemiliknya, hewan ternak seperti ini tidak tergolong *sa'imah* dan tidak wajib dizakati

- f) Dipersiapkan untuk dimanfaatkan susu dan anak-anaknya, bukan dipergunakan untuk bekerja. Unta pekerja adalah unta yang digunakan pemiliknya untuk berladang, menyiram tanah, memindahkan barang, atau mengangkut beban.

Unta pekerja tidak wajib dizakati, karena termasuk dalam kebutuhan utama seseorang, seperti halnya pakaian. Sementara unta pekerja dipersiapkan untuk disewakan,

⁴² HR. al-Bukhari, no. 1454.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

zakat dikeluarkan dari upah yang didapatkan apabila sudah berlalu satu haul.

Seseorang bila memiliki binatang ternak, baik unta, sapi, atau kambing, mempunyai kemungkinan untuk kena wajib zakat. Kewajiban tersebut jatuh salah satunya bila jumlahnya telah mencapai nisab atau batas minimum wajib zakat. Berikut adalah daftar nisab masing-masing binatang ternak dengan detail jumlah zakat dan umur binatang ternak yang harus dikeluarkan.

1. Nisab Zakat Unta

Tidak wajib zakat pada unta jika kurang dari 5 ekor. Maka apabila sampai 5 ekor, digembalakan dan cukup masanya setahun, zakatnya ialah berupa seekor kambing betina. Jika banyaknya 10 ekor, zakatnya 2 ekor kambing betina. Demikianlah seterusnya, setiap bertambah lima ekor, bertambah pula zakatnya 1 ekor kambing betina.⁴³

Berikut tabel nisab dan zakat unta:

| Jumlah Unta | Ukuran Wajib Zakat |
|-------------|--|
| 5-9 | Satu ekor kambing |
| 10-14 | Dua ekor kambing |
| 15-19 | Tiga ekor kambing |
| 20-24 | Empat ekor kambing |
| 25-35 | <i>Bintu makhadh</i> (unta berumur satu tahun) |
| 36-45 | <i>Bintu Labun</i> (unta berumur dua tahun) |
| 46-60 | <i>Hiqqah</i> (unta berumur tiga tahun) |
| 61-75 | <i>Jadz'ah</i> (unta berusia empat tahun) |
| 76-90 | Dua ekor <i>bintu labun</i> |
| 91-120 | Dua ekor <i>hiqqah</i> |

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 75.

| | |
|----------------------------|---|
| 120- dan seterusnya | Setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya seekor <i>bintu labun</i> , dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya <i>hiqqah</i> |
|----------------------------|---|

2. Nisab Zakat Sapi

Untuk ketentuan ternak sapi dijelaskan dalam hadits Mu'adz *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

بَعَثَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

[Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor *tabi'* (sapi jantan umur satu tahun) atau *tabi'ah* (sapi betina umur satu tahun) dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor *musinnah* (sapi berumur dua tahun)].⁴⁴

Berikut tabel nisab dan zakat sapi.

| Jumlah Sapi | Ukuran Wajib Zakat |
|--------------|--|
| 30-39 | <i>Tabi'</i> (sapi berusia satu tahun) |
| 40-59 | <i>Musinnah</i> (sapi berusia dua tahun) |
| 60-69 | Dua ekor <i>tabi'</i> |
| 70-70 | Seekor <i>tabi'</i> dan <i>musinnah</i> |

3. Nisab Zakat Kambing

Tidak wajib zakat pada kambing hingga banyaknya sampai 40 ekor. Maka jika jumlahnya 40-120 ekor dan cukup digembalakan dalam masa 1 tahun, zakatnya ialah seekor kambing betina.

Dari 121-200 ekor, zakatnya ialah 2 ekor kambing betina, dan dari 200-300 ekor, ialah 3 ekor kambing betina. Selanjutnya jika lebih

⁴⁴HR. Tirmidzi no. 623. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor, dikeluarkan 1 ekor kambing betina. Dari domba dikeluarkan yang berumur 1 tahun, sedang dari kambing yang berumur 2 tahun.

Demikianlah, dan menurut kesepakatan ulama dibolehkan mengeluarkan hewan jantan sebagai zakat, jika ternak itu semuanya terdiri dari yang jantan. Jika semuanya betina, atau sebagiannya jantan dan sebagian lagi betina, maka menurut Ahnaf boleh mengeluarkan yang jantan, tetapi menurut yang lain hanya boleh yang betina.⁴⁵

Berikut tabel nisab dan zakat kambing

| Jumlah Kambing | Ukuran Wajib Zakat |
|----------------|---|
| 40-120 | Satu ekor kambing |
| 121-200 | Dua ekor kambing |
| 201-300 | Tiga ekor kambing (selebihnya, setiap kelipatan 100 ekor kambing, zakatnya satu ekor kambing) |

Adapun yang diwajibkan dalam zakat adalah harta kualitas sedang. Bukan yang terbaik dan bukan yang terburuk. Tidak boleh mengambil barang-barang terpilih dan bernilai tinggi, kecuali jika diizinkan oleh yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya, harus pula dijaga hak hak orang fakir. Petugas pemungut zakat harus memperhatikan usia wajib. Karena ketika kurang dari batas usia yang diwajibkan, zakat tidak sah karena merugikan orang-orang fakir. Juga tidak boleh yang melebihi usia wajib pada hewan zakat karena merugikan orang-orang kaya. Tidak boleh memilih hewan yang cacat, sakit, ataupun tua renta karena hewan-hewan seperti ini tidak bisa dimanfaatkan orang fakir. Sebaliknya, jangan memungut hewan gemuk yang dipersiapkan untuk konsumsi. Jangan memungut hewan

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 78.

Iin Mutmainnah

yang merawat anak-anaknya. Juga jangan memungut hewan yang hamil.

Pada zakat hewan ternak dikenal istilah *waqash* yaitu kelebihan dari nisab yang belum mencapai nisab berikutnya. Jumlah antara dua nisab ini tidak terkena zakat. Contoh *waqash* pada sapi antara 30 ekor dengan 40 ekor adalah 9 ekor. Jumlah 9 ekor tersebut tidak ada zakatnya. *Waqash* ini hanya ada pada zakat hewan ternak dan tidak ada pada zakat harta lainnya.⁴⁶

Mengenai percampuran atau berserikat dalam kepemilikan hewan ternak terbagi atas dua macam.⁴⁷ *Pertama*, campuran barang yaitu harta bersama milik dua orang yang dibagi rata di antara keduanya dimana bagian masing-masing tidak bisa dibedakan satu sama lain. Ini namanya percampuran barang melalui warisan dan didapatkan dengan cara dibeli. *Kedua*, Campuran sifat. Yaitu bagian masing-masing di antara ke-dua pemilik bisa dibedakan dan diketahui. Keduanya hanya disatukan karena berdekatan saja.

Dengan kedua macamnya ini, kedua harta yang bercampur menjadi seperti satu harta jika total keduanya mencapai nishab, dan kedua sekutu termasuk wajib zakat. Andaikan salah satu kafir, campuran harta ini tidak sah dan tidak berpengaruh.

Dua harta yang bercampur bersekutu dalam tempat bernaung. Keduanya bersekutu dalam tempat gembala sehingga mengembala sama-sama, pulang juga sama-sama. Bersekutu dalam tempat pemerahan, tempat gembala, dan pejantan yang sama, sehingga satu hewan pejantan membuntingi seluruh hewan-hewan betina tersebut.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 3, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah* 3, h. 78-79.

⁴⁷ Lihat Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarrah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc, h. 382-383.

Bab 3 Jenis Harta yang Wajib diZakatkan

Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, dua harta menjadi satu harta karena pengaruh percampuran maka dapat dipungut zakatnya. Dengan demikian, percampuran mempengaruhi wajib dan gugurnya zakat. Percampuran ini hanya berlaku dalam hewan-hewan ternak saja.

BAB IV

ZAKAT FITRAH

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan

1. Memahami definisi zakat fitrah
2. Memahami kepada siapa saja zakat fitrah diwajibkan
3. Memahami ukuran zakat fitrah
4. Memahami masa pembayaran zakat fitrah

A. DEFINISI ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu: zakat yang bermakna tumbuh, bertambah dan berkah. Sedangkan fitri dari kata *al-fitbr* yang bermakna makan. Dari kata *al-fitbr* ini dikenal kata *iftbar* yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Adapun kata *fubhur* artinya sarapan pagi.¹⁰⁸

Zakat ini disebut *zakat fitbr* karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada *mustahiqnya*, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan *fitbr* juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama *fitbr*, yaitu *idul fitbr* yang artinya hari raya fitri.

Pada hari idul fitri umat Islam diharamkan untuk berpuasa, dan sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itu hari raya itu disebut dengan hari *'idul fitbr*. Arti secara bahasa adalah hari raya makan-makan.

Jadi kesimpulannya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan. Zakat fitrah hukmnya wajib atas setiap muslim, anak kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak atau merdeka.¹⁰⁹ Zakat fitrah diwajibkan bukan karena sebab kepemilikan harta secara khusus, namun sebagai kewajiban yang dibebankan karena berada di penghujung bulan ramadhan.¹¹⁰

Zakat ini berbeda dengan zakat *maal* (harta). Zakat ini disebut dengan *fitbr* karena intinya adalah memberi makanan kepada para *mustahiq*. Sedangkan zakat *maal* seperti zakat pertanian, emas, perak,

¹⁰⁸ Isn'an Ansory, Lc., M. Ag, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fitbr di Tengah Wabah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 102.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3* (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), h. 154.

¹¹⁰ Isn'an Ansory, Lc., M. Ag, *10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fitbr* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 8.

Iin Mutmainnah

peternakan, dan lainnya dinamakan demikian karena terkait dengan jenis harta yang wajib dizakatkan.

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah atau biasa juga disebut dengan istilah *shadaqah al-fitr* disyariatkan dalam Islam. Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat puasa bulan ramadhan.

Adapun dalil kewajiban zakat fitri antara lain QS. Al-A'laa (87) ayat 14-15.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ۖ فَصَلَّىٰ

[Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang].

Ayat di atas menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan ketika berkenan dengan zakat fitrah, yaitu pada malam takbir hari raya dan sembahyang Idul Fitri.¹¹¹ Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa dengan menunaikan zakat fitrah dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan.

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat fitrah juga terdapat dalam sebuah hadis sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ".

[Dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia satu sha' dari kurma atau satu sha' dari

¹¹¹ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 252.

gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.” (HR. Al-Bukhari)]

Kata wajib dalam hadis di atas disepakati dalam istilah syara’ adalah *fardhu* atau keharusan bagi setiap individu umat Islam. Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib bukan fardhu, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara fardhu dengan wajib. Fardhu menurut Hanafiyah, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath’i* (jelas/tegas), sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *dzanni*. Efek dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mengingkari fardhu berakibat kufur, sedangkan orang yang mengingkari wajib berakibat tidak kufur.

Mazhab Maliki mengutip dari Asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah sunnah muakkad, ini adalah pendapat sebagian ahli zahir dan Ibnu Lubban dari Syafi’i. Mereka mentakwilkan kalimat fardhu di dalam hadis dengan makna *qaddarah*/memastikan. Apa yang telah dikemukakan di atas sesungguhnya membantah pendapat tersebut.

Ibnu Humam berpendapat bahwa menerapkan suatu lafaz pada makna hakikah Syariahnya dalam ucapan Syar’i (Allah SWT dan RasulNya) adalah tertentu, sebelum ada faktor yang memalingkan dari arti itu. Hakikat syariah dalam hadis itu bukan semata-mata dengan arti *qaddara* saja, terutama dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, sehingga lafaz *faradha* artinya adalah *amara*. Rasulullah SAW memperkuat kewajiban zakat fitrah dengan menyebutnya zakat, sehingga masuk pada keumuman zakat yang diperintahkan Allah dan diancam orang yang mengingkarinya dengan azab yang dahsyat.¹¹²

Zakat fitrah mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah bersamaan dengan disyariatkannya puasa di bulan Ramadhan. Tujuan

¹¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, 2013), h. 44-45

Iin Mutmainnah

Allah swt. mensyariatkan zakat fitrah adalah sebagai pembersih/penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»

[Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih (penyucian diri) untuk orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin.” (HR. Abu Daud)]

Kadang kala dalam berpuasa ada saja orang yang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada gunanya, padahal puasa yang sempurna itu tidak hanya menahan haus dan lapar, akan tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari berbagai perbuatan yang tercela. Inilah diantara kelemahan yang dimiliki manusia. Zakat fitrah menjadi salah satu cara untuk melepaskan manusia dari jeratan-jeratan perbuatan yang tercela. Sehingga zakat menjadi pembersih dari kemudharatan yang dilakukan atau membersihkan kotoran puasanya atau menambal segala yang kurang.

Tujuan disyariatkannya zakat fitrah lainnya adalah untuk mengangkat beban orang-orang fakir. Sehingga zakat fitrah di hari raya dapat menjadikan mereka untuk tidak perlu meminta-minta sekaligus membahagiakan mereka di hari itu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي «السُّنَنِ»، وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ».

[Dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rasulullah saw. bersabda, “*Cukupilah mereka di hari ini.*” (HR. *Ad-Daruquthni*), dan di dalam redaksi riwayat imam

Al-Baihaqi disebutkan “Jadikanlah mereka tidak butuh dari keliling di hari ini”].

Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat Muslim. Akan tetapi bagi muslim yang miskin tidak akan merasa bahagia, apabila ia melihat orang kaya dan orang yang mampu makan segala apa yang nikmat dan baik, sementara mereka tidak mampu mendapatkan makanan pada hari raya. Tetapi melalui zakat dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang diantara sesama.

B. ATAS SIAPA YANG DIWAJIBKAN

Adapun kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan, kita dapat mengacu berdasarkan sebuah hadis sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ” أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي “صَحِيحِهِ”.

[Dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.” (HR. Al-Bukhari)]

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa syarat sah yang pertama dari zakat fitrah adalah beragama Islam. Dalam hal ini termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Dengan demikian orang yang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan tidak

Iin Mutmainnah

wajib zakat fitrah. Begitu pula bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan juga tidak wajib zakat fitrah.¹¹³

Syarat sah kedua adalah adanya kelebihan harta dari makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya di hari tersebut (hari raya idul fitri). Seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya dari kalangan umat Islam sebesar satu *sha'* dari makanan pokok. Orang yang menjadi tanggungan seperti istri, anak-anak, dan pembantu serta tanggungan lainnya.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi objek dari zakat fitrah adalah jiwa manusia yang bahkan bisa jadi manusia tersebut tidak memiliki harta namun pelaksanaannya dibebankan kepada pihak yang menjadi walinya.

Penerima zakat fitrah sama halnya dengan yang berhak menerima zakat lainnya. Sebagaimana firman Allah QS. At-Taubah (9) ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana].

¹¹³Qadhi Abu Yujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, *Matan Al-Ghayab wa At-Taqrīb*, terj. Galih Maulana, Lc. *Terjemah Matan Al-Ghayab Wa At-Taqrīb Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Pnasa Haji* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 16-17.

Zakat diberikan kepada siapa saja yang ada yang termasuk delapan golongan tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Perbedaan ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pendapat yang mewajibkan pendistribusian zakat fitrah kepada delapan golongan secara merata. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i yang juga dianut oleh Ibnu Hazm berpendapat bahwa zakat fitrah diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60, mereka *al-asnaf as-samaniyah* wajib diberikan zakat fitrah secara merata, beliau berpendapat bahwa huruf *lam* pada *as-Shodaqatu* mengandung makna kepemilikan, sehingga semua yang disebut harus mendapatkan bagian yang sama.¹¹⁴ Begitu pula pendapat Asy-Sya'rany yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi membagi zakat fitrah kepada golongan-golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.¹¹⁵
2. Pendapat yang membolehkan membagikan zakat fitrah kepada delapan *asnaf*, tetapi harus mengutamakan fakir miskin. Pendapat demikian merupakan pendapat dari asy-Syaukani, dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa pembagian zakat fitrah dilakukan sama dengan pembagian zakat harta atau zakat *maal*, dimana orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah golongan delapan *asnaf*, akan tetapi seyogyanya lebih didahulukan golongan fakir dan miskin, karena untuk memberikan kecukupan kepada mereka yang lebih membutuhkan.¹¹⁶

¹¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 5* (Jakarta: Lintera Hati, 2002), h. 142.

¹¹⁵T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Cet. III Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 267.

¹¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 268.

Iin Mutmainnah

Yusuf Qardawi berpendapat untuk tidak mencegah dan menutup *asnaf-asnaf* lain bilamana diperlukan, hal itu menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat ialah mencukupkan orang-orang fakir di hari raya itu saja, sehingga mendahulukan mereka jika ada, akan tetapi tidak mencegah diberikannya *asnaf* yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan.¹¹⁷

3. Pendapat yang mengkhususkan pembagian zakat fitrah hanya kepada golongan fakir miskin saja. Berdasarkan hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ"

[Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih (penyucian diri) untuk orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin." (HR. Abu Daud)].

Pendapat ini merupakan pendapat dari Mazhab Maliki dan diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan Abu Talib mereka menyebutkan bahwa zakat fitrah hanyalah diberikan kepada golongan fakir miskin saja, bukan untuk golongan *'amil*, *muallaf*, *riqab*, dan *asnaf* lainnya.¹¹⁸

Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi, dimana Nabi Muhammad SAW pada saat itu hanya membagikan zakat kepada fakir miskin saja, karena ayat di atas yang menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat belum turun. Akan tetapi setelah turunnya ayat tersebut, Nabi masih sangat mementingkan fakir miskin, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah ini hanya diberikan kepada fakir

¹¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun et.al.eds (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 965.

¹¹⁸ Asy-Syaukani, *Nail al-Antar Jilid IV* (Mesir: Maktabah Al-Babi, Al-Halabi, t.t), h. 255.

miskin saja,¹¹⁹ karena kebutuhan mereka tidak tercukupi. Apabila zakat tidak diberikan kepada selain dari golongan delapan tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai zakat, karena zakat memiliki peraturan khusus yang berbeda dengan hibah, hadiah, dan lainnya.¹²⁰

C. UKURAN ZAKAT FITRAH

Sebagai sebuah ibadah yang berbentuk barang yang dibayarkan, maka penunaian zakat fitrah telah ditentukan pula oleh syariah. Dalam hadis disebutkan bahwa jenis zakat yang ditunaikan berbentuk makanan. Nabi menyebutkan beberapa jenis makanan yang menjadi ketentuan zakat fitrah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أخرجه البخاري في "صحيحه".

[Dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.] (HR. Al-Bukhari)]

Hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ

¹¹⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Perbendaharaan Zakat* (Bandung: Al-Ma'arif, 1952), h. 8.

¹²⁰Rauf dan Rasyid, *Zakat* (Cet. III; Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), h. 67.

Iin Mutmainnah

اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

[Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha'dari kismis (anggur kering)"]

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa jenis makanan yang wajib ditunaikan pada zakat fitrah berdasarkan teks hadis ada empat jenis, yaitu: *tamr* (kurma), *ya'ir* (gandum), *dzabib* (kismis), dan *aqith* (keju).

Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa, jika keempat jenis makanan tersebut tidak ditemukan dalam suatu wilayah, maka bisa digantikan dengan makanan pokok wilayah setempat (*quut al-balaad*). Seperti beras, jagung, singkong (Brasil: cassava), ketela (Afrika: isu/iyab), kentang, kedelai, talas, sorgum, pisang tanduk, dan lainnya.¹²¹ Hal ini didasarkan pada hadis sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ قَالَ حَمِيدٌ أَخْبَرَنَا عَنْ الْحَسَنِ
قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجَمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ
أَخْرَجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ فُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِمُواهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ
قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حَرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيَّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رُحْصَ السَّعْرِ قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ

¹²¹ Isnan Ansory, Lc., M. Ag, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 105.

صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ

[Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada Kami Sahl bin Yusuf, ia berkata; Humaid telah mengabarkan kepada Kami dari Al Hasan, ia berkata; Ibnu Abbas rahimahullah berkhotbah pada akhir Ramadhan diatas mimbar Bashrah, lalu berkata: keluarkanlah zakat puasa kalian! Seakan orang-orang belum mengetahuinya, lalu dia berkata lagi; siapakah disini dari penduduk madinah, ajarkanlah mereka karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Rasulullah shalla Allahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat ini satu sha' dari kurma atau gandum atau setengah sha' dari biji gandum, bagi setiap orang yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, yang besar maupun yang kecil. Ketika Ali Bin Abi Thalib radiallahu 'anhu datang ia melihat murahnya harga, ia berkata; Allah telah melapangkan rizki kalian kalau seandainya kalian menjadikan satu sha' pada segala sesuatu. Humaid berkata; Al Hasan berpendapat bahwa zakat Ramadhan (fitrah) adalah kewajiban orang yang berpuasa].

Maka berdasarkan hal ini, para ulama juga sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh selain makanan pokok seperti kerupuk, kuaci, permen, atau jenis jajanan atau kudapan yang tidak mengenyangkan perut.

Para ulama umumnya juga sepakat bahwa meski zakat itu merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak.

Salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawet makanan.

Adapun kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berdasarkan keterangan hadis adalah sebesar satu *sha'* makanan pokok. Boleh mengeluarkan setengah zakat fitrah jika hanya mampu mengeluarkan setengah *sha'*.

Iin Mutmainnah

Abu Hanifah membolehkan zakat dengan memberikan uang seharga zakat yang dikeluarkan. Ia juga berpendapat bila yang diberikan orang yang berzakat itu berupa gandum, maka cukup setengah *sha'*.¹²²

Abu Sa'id al-Khudri berkata ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah kami, kami mengeluarkan zakat fitrah itu untuk setiap anak kecil, orang dewasa, merdeka, ataupun budak adalah satu *sha'* makanan, satu *sha'* keju, satu *sha'* beras Belanda, satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* anggur. Maka selalulah kami keluarkan sebanyak itu hingga datanglah Mu'awiyah melakukan ibadah haji atau umrah. Maka ia memberikan amanat kepada orang banyak dari atas mimbar, diantaranya bahwa menurut apa yang disaksikannya, dua mud dari gandum Syam itu sama banyak dengan setengah *sha'* dari kurma. Orang-orang pun memegang ucapannya itu.

Sebagian ahli menyatakan bahwa dari segala sesuatu, zakatnya ialah satu *sha'*, kecuali gandum maka cukup setengah *sha'*. Ini merupakan petuah dari Sufyan, Ibnul Mubarak dan penduduk Kufah.¹²³

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap muslim yang dibayarkan setahun sekali sebelum hari raya idul fitri atau di hari-hari terakhir bulan Ramadhan berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak satu *sha'* kepada mereka yang berhak menerimanya. Ukuran satu *sha'* merupakan pendapat mayoritas ulama, dengan ukuran yang berbeda. Para ulama menyatakan bahwa satu *sha'* adalah 1/6 liter Mesir atau 1/3 wadah Mesir yang seukuran dengan 2.167gram timbangan

¹²² Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 155.

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 156.

gandum dengan konversi 3,1 Liter, 2,5 Kg, 3 Kg bahkan ada yang berpendapat 3,5 Kg.¹²⁴

Satu *sha'* menurut ijma' setara dengan 4 (empat) mud beras, yaitu kurang lebih 0,6 kilogram, kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg. Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa, dan warnanya.

Adapun maksud dari cara pengukuran mud adalah dengan seukuran dua telapak tangan yang disatukan, lalu di dalamnya diisi dengan makanan. Maka ukuran yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitri yaitu satu *sha'* adalah empat kali mud.

Imam An-Nawawi di dalam penjelasannya tentang ukuran *sha'* mengatakan dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muhazẓab* bahwa satu *sha'* itu setara dengan empat kali *hafanat* (dua telapak tangan) seorang laki-laki yang berukuran sedang.¹²⁵

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa para ulama tidak satu pendapat ketika mengkonversikan takaran zakat fitri saat dikonversikan dari ukuran *sha'* (volume) kepada ukuran berat. Hal ini terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, ukuran berat satu *sha'* dari empat jenis makanan yang ditunaikan zakatnya pada masa Rasulullah SAW berbeda-beda. Dimana berat satu *sha'* kurma tentu berbeda dengan berat satu *sha'* gandum. Demikian pula untuk satu *sha'* kismis dan keju. *Kedua*, ukuran timbang berat setiap tradisi masyarakat berbeda-beda. Ada yang menggunakan takaran berat, dirham, kilogram, liter, dan lainnya.

Berdasarkan sebab-sebab inilah para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran pasti zakat fitri yang hendak ditunaikan.

¹²⁴Tika Widiastuti, et.al., *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 36.

¹²⁵Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazẓab* (t.t : Dar al-Fikr, t.th), h. 129.

Iin Mutmainnah

Setidaknya, ada beberapa versi ukuran berat kilogram atau liter yang berlaku saat ini.

Pada umumnya di Indonesia, berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 *sha'* adalah 2,75 kg, dengan 1 *sha'* sama dengan di bawah 2,5 kg.

Selain itu dalam bahasa Melayu, *sha'* sama dengan gantang. Namun ukuran gantang saat ini tidak lagi berlaku. Jika diperkirakan, ukuran segantang kira-kira sekitar 2,8 kg.

Selain dua ukuran sebelumnya, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa satu *sha'* adalah 3,5 kg beras. Sebagaimana MUI Jatim pernah pula menghimbau masyarakat untuk menaekannya sebesar 3 kg beras. Himbauan MUI Jatim boleh jadi merupakan jalan terbaik untuk kehati-hatian dan keluar dari perbedaan hitung.¹²⁶ Syaikh Wahbah al-Zuhaili memilih pendapat bahwa satu *sha'* itu 2,75 liter.¹²⁷

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Untuk Indonesia adalah beras pada umumnya, ada juga orang yang berzakat dengan menggunakan uang sebagai gantinya senilai beras pada waktu itu. Menurut Imam Malik dalam penjelasannya mengenai ukuran zakat fitrah terdapat beberapa penjelasan,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أخرجه البخاري
في "صحيحه".

¹²⁶ Isnan Ansory, Lc., M. Ag, *I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah*, h. 111.

¹²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), h. 2/910.

[Dari Ibnu Umar r.a., bahwasannya Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.] (HR. Al-Bukhari)]

Imam Malik mengatakan, “Semua kafarat, zakat fitrah, zakat biji-bijian diukur dengan mud kecil, yakni mud Nabi Muhammad SAW, kecuali kafarat zhihar diukur dengan mud Hisyam, yaitu ukuran mud besar.¹²⁸

Berdasarkan dari penjelasan Imam Malik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam penyerahan benda zakat harus berupa bahan makanan pokok, tidak menggunakan uang sebagai alat bayar zakat.

Menurut jumhur ulama, zakat fitrah itu harus dibayarkan dengan makanan pokok setempat dan tidak sah dibayar dengan uang. Kadar wajib yang dibayarkan itu menurut mereka sebanyak satu *sha'*.¹²⁹ Adapun kalangan Hanafiyah menyendiri dari mazhab jumhur dimana mereka membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Tsaur, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Bashri, Abu Ishak, dan Atha' bin Abi Rabbah.¹³⁰

Seorang ulama kontemporer, Syaikh Mahmud Syaltut di dalam kitab fatawanya menyatakan: yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang (harganya).

¹²⁸ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik bin Anas*, terj. Nur Alim, Asep Saefullah, dan Rahmat Hidayatullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 156.

¹²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), h. 2001.

¹³⁰ Isnan Ansory, Lc., M.Ag, *10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fitr*, h. 16.

Iin Mutmainnah

Syaikh Yusuf al-Qaradawi mengasumsikan kenapa dahulu Rasulullah SAW membayar zakat dengan makanan, yaitu karena dua hal.

- 1) Pertama adalah karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kemudahan. Sebaliknya, di masa itu membayar zakat dengan uang malah merepotkan. Pihak muzakki malah direpotkan karena yang dia miliki justru makanan, kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Pihak mustahiq pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang karena uang itu tidak bisa langsung dimakan.
- 2) Kedua adalah karena nilai uang di masa Rasulullah SAW tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan yang jauh lebih stabil meski zaman terus berganti.¹³¹

D. MASA PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH

Jika dilihat dari sisi waktu penunaian zakat, terdapat perbedaan antara zakat *maal* dan zakat fitrah. Dalam zakat *maal* dikenal istilah haul. Secara bahasa, haul berarti satu tahun. Maksudnya zakat itu ditunaikan setahun sekali sejak kuantitasnya telah mencapai nisab.

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa haul merupakan salah satu syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat yang telah mencapai nisabnya untuk jenis zakat binatang ternak, emas, perak, dan barang dagangan. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

¹³¹ Lihat Isn'an Ansory, Lc., M. Ag, *Itikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Eed dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah*, h. 115.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رواه ابن ماحه

[Dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul. (HR. Ibnu Majah)].

Sedangkan untuk jenis zakat pertanian maka tidak disyaratkan adanya haul namun zakat jenis ini dikeluarkan sejak *waktul hasbad* atau masa panen, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am (6) ayat 141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

[Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan].

Begitu pula jenis zakat barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi menurut pendapat sebagian ulama. Adapun dalam zakat fitrah tidak dikenal istilah haul dan *waktul hasbad*. Sesuai dengan namanya, zakat fitrah dikeluarkan pada hari raya idul fitri, yaitu hari lebaran pada tanggal 1 Syawal. Hal ini berdasarkan hadis:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Iin Mutmainnah

[*Rasulullah shallallahu a'laibi wassalam mewajibkan zakat fitri dan bersabda, 'Cukupkan mereka (fakir miskin) pada hari itu'. (HR. Daruqutni dan Baihaqi)*]

Para fukaha telah sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib pada akhir ramadhan, hanya mereka berbeda pendapat mengenai batas waktu wajib itu.¹³² Untuk batas awal, sebagian ulama seperti mazhab Maliki dan Hanbali memperbolehkan zakat fitrah ini dibayarkan sebelum waktunya, yaitu dua hari sebelum jatuh tempo pada tanggal 1 Syawal.

Sedangkan sebagian dari ulama mazhab Hanafi memperbolehkan zakat fitrah dikeluarkan sejak awal bulan ramadhan. Namun, adapun pendapat al-Hasan bin Ziyad, salah satu ulama dari mazhab Hanafi memfatwakan bolehnya zakat fitrah dibayarkan setahun atau dua tahun sebelum ramadhan.¹³³

Menurut Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dimajukan sampai sebelum bulan puasa. Imam Syafi'i pun memperbolehkan memajukannya hingga awal bulan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat boleh dimajukan sekadar satu atau dua hari.¹³⁴

Para Imam sependapat bahwa zakat fitrah itu tidaklah gugur dengan mengundurkannya dari waktu wajib, tetapi menjadi utang yang menjadi tanggung jawabnya sampai lunas dibayar walau hingga akhir usia. Mereka sepakat pula, bahwa tidak boleh menanguhkannya lewat dari hari lebaran.

Mengenai batas akhir, jumhur ulama diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyebutkan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fitrah adalah sebelum selesainya pelaksanaan shalat idul fitri. Sehingga menanguhkan waktu pembayaran zakat

¹³² Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 156.

¹³³ Isnan Ansory, Lc., M. Ag, *10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithr*, h. 22.

¹³⁴ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*, h. 157.

adalah dosa, seperti halnya shalat bila dilakukan diluar waktunya. Adapun hadis Nabi SAW:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

[Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.]¹³⁵

¹³⁵ (HR. Abu Daud, no. 1609; Ibnu Majah, no. 1827)

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. 2020. Does Zakat Signal the Firm Value? *International Journal of Zakat*, 5 (1), 55-66.
- Al-Asfahani, Qadhi Abu Yujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. 2018. *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb*, Diterjemahkan Oleh. Galih Maulana, Lc. *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2004. *Fathul Bari*. Diterjemahkan Oleh. Amiruddin, Lc. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Sahih al-Bukhari*. Dalam maktabah al-Shamilah, juz II.
- al-Jaziri, Abdur Rahman. T.th. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ab*. Kairo: al-Istiqomah..
- al-Mubarak, Syaikh Shafiyur. 2012. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- al-Nawawi, Muhyi al-Din bin Sharaf. T.th. *al-Majmu' Sharh al-Mubadzab Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. 1992. *al-Jami' al-Ahkam Alquran al-Masybur bi Tafsir al-Qurtubi Jilid 5*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Zuhaily, Wahbah. T.th. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr.
- , 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- . 2010. *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*. Diterjemahkan Oleh. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Penerbit Almahira.
- Anas, Imam Malik bin. 2006. *Al-Muwatthba' Imam Malik bin Anas*. Diterjemahkan Oleh. Nur Alim, Asep Saefullah, dan Rahmat Hidayatullah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ansory, Isnan. 2020. *10 Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fithr*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- . 2020. *P'it'af, Qiyam al-Lail, Shalat Ted dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1952. *Perbendaharaan Zakat*. Bandung: Al-Ma'arif.
- . 1976. *Pedoman Zakat*. Cet. III Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syaukani. T.th. *Nail al-Antar Jilid IV* . Mesir: Maktabah Al-Babi, Al-Halabi.
- Atsir, Ibnu. 1349 H. *Jami'ul Ushul fi Abadi'si Rasul*. Mesir: Maktabah Al-Halwani.
- at-Thabari, Ibnu Jarir. 1373 H. *Jami'ul Bayan 'an Ta'wilil Qur'an*. Mesir: Maktabah Mushthafa al-Baby al-Halaby.
- Bahammam, Abdullah Salim. 2019. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thabarab, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*. Diterjemahkan Oleh Umar Mujtahid, Lc. Cet. VI; Solo: Zamzam.
- Bariadi, Zen dan Hudri. 2005. *Zakat dan Wiransaba*. Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development).

- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven
- Departemen Agama R.I., 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kementerian Agama R.I. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- , 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat.
- Maulana, Galih. 2018. *Terjemah Matan Al-Ghayab Wa At-Taqrif Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Permono, Sjechul Hadi. 2001. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia.
- Qaradawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim.
- , 1991. *Fiqh al-Zakat*. Diterjemahkan Oleh. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hanuddin. Jakarta: Lentera.
- , 1996. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rauf dan Rasyid. 1992. *Zakat*. Cet. III; Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqhussunnah 3* Diterjemahkan Oleh. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT. Alma'arif.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah Vol. 5*. Jakarta: Lintera Hati.

----- . 1992. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Shoim, Abdul Bari. 1978. *Zakat Kita*. Kendal: Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kendal.

Thoriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid
al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press.

Tika Widiastuti, et.al. 2019. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga
University Press.

Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud.